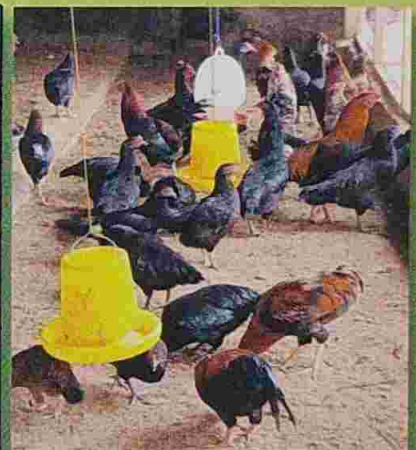


PEDOMAN UMUM KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER DAN BIBIT UNGGUL PETERNAKAN



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2015

PEDOMAN UMUM

**KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA
BENIH SUMBER DAN BIBIT UNGGUL
PETERNAKAN**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

PEDOMAN UMUM KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER DAN BIBIT UNGGUL PETERNAKAN

Penyusun : Ir. Bambang Setiadi, MS
Dr. Bambang Risdiono Prawiradiputra
Dr. Bess Tiesnamurti
Dr. Anneke Anggraeni

Penyunting : Dr. Simon P Ginting
Prof. Ismeth Inounu
Dr. Nurhayati
Dr. Chalid Thalib
Dr. drh. Bambang Ngaji Utomo

Setting : Singgih Setyawan, S.Pt

Diterbitkan oleh: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59 - Bogor 16128

Telp : (0251) 8322185

Fax : (0251) 8328382

Email : criansci@indo.net.id

ISBN 978-602-8475-97-6

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Bogor, 2015

Pedoman Umum Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul Pternakan

Edisi Kedua 2015

Hak Cipta @ 2015. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16128

Telp : (0251) 8322185

Fax : (0251) 8328382

Email : criansci@indo.net.id

**Pedoman Umum Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber
dan Bibit Unggul Pternakan/ Bambang Setiadi, dkk. – Bogor:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2015
vii + 103 hlm; illus 21,0 cm.
636,21**

ISBN 978-602-8475-97-6

- | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| 1. Kelembagaan | 2. Benih Sumber | 3. Bibit Unggul |
| I. Judul | II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan | |
| III. Bambang Setiadi (Eds.) | | |

Dicetak di Bogor, Indonesia

KATA PENGANTAR

Pemuliaan pada ternak maupun tanaman pakan ternak bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik guna meningkatkan produktivitas dan/atau kualitas produk yang dihasilkan. Peningkatan performa yang disebabkan perubahan genetik pada umumnya bersifat permanen. Benih dan bibit merupakan komponen teknologi yang sangat penting dalam budidaya tanaman dan usaha ternak. Faktor penting pendukung adalah dihasilkan mikroba veteriner untuk membuat produk yang sesuai dengan jenis ternak di lingkungannya yang diperlukan untuk mendukung peningkatan produktivitas ternak maupun kualitas produk. Penyediaan benih dan bibit bermutu merupakan awal dari upaya peningkatan mutu agribisnis. Dengan tersedianya benih dan bibit unggul diharapkan dapat diperolehnya produktivitas yang tinggi dan pemasaran yang menguntungkan.

Balai dan Loka Penelitian lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan telah memproduksi bibit unggul ternak dan benih tanaman pakan ternak serta telah mengisolasi, memurnikan dan memproduksi mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak. Untuk menjamin pelanggan terhadap kualitas produk benih dan bibit unggul hasil penelitian, sudah dibentuk suatu kelembagaan unit pengelola benih sumber dan bibit unggul (UPBS/BU) yang mengarah pada penerapan sistem sertifikasi benih dan bibit.

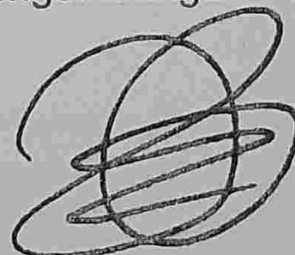
Benih dan bibit unggul hasil penelitian yang mempunyai karakteristik unggul, perlu di perbanyak dahulu untuk selanjutnya dikembangkan di lapang. Perbanyak benih dan bibit unggul dapat dilakukan melalui kerja sama dengan UPT Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,

UPT pemerintah daerah, dan swasta. Benih dan bibit hasil penangkaran tersebut kemudian dikembangkan di masyarakat.

Buku ini merupakan pedoman umum pembentukan kelembagaan unit pengelolaan benih sumber dan/atau bibit unggul di UPT lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Buku ini bersifat dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Bogor, November 2015

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan



Dr. Bess Tiesnamurti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	1
II. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM	5
III. KELEMBAGAAN UPBS/BU PETERNAKAN	
3.1. Visi dan Misi	14
3.2. Tujuan dan Sasaran	15
3.3. Organisasi	15
3.4. Sumber Daya Manusia	19
3.5. Fasilitas	23
IV. SISTEM PENGELOLAAN BENIH SUMBER DAN BIBIT UNGGUL PETERNAKAN	
4.1. Pendekatan	24
4.2. Strategi	25
4.3. Alur Penyediaan dan Pelaksanaan Benih Sumber dan Bibit Unggul	26
V. SISTEM INFORMASI	29
VI. PENUTUP	31
VII. DAFTAR BACAAN	32
LAMPIRAN 1	33
LAMPIRAN 2	50
LAMPIRAN 3	58
LAMPIRAN 4	83

1870-1871

1871-1872

1872-1873

1873-1874

1874-1875

1875-1876

1876-1877

1877-1878

1878-1879

1879-1880

1880-1881

1881-1882

1882-1883

1883-1884

1884-1885

1885-1886

1886-1887

1887-1888

1888-1889

1889-1890

1890-1891

1891-1892

1892-1893

1893-1894

1894-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1898

1898-1899

1899-1900

1900-1901

1901-1902

1902-1903

1903-1904

1904-1905

1905-1906

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peningkatan ketahanan pangan nasional dan pembangunan agribisnis peternakan nasional mendorong berkembangnya industri sarana produksi dan jasa pelayanan di dalam negeri. Salah satu komponen produksi yang dibutuhkan peternak adalah bibit ternak bermutu (unggul). Ketersediaan bibit unggul sangat strategis, karena menjadi penentu batas atas produksi usaha ternak. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan inovasi untuk memperbesar pasokan bibit unggul, memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan bibit unggul melalui pengembangan Sistem Perbibitan Ternak Nasional. Sistem perbibitan ternak adalah keseluruhan sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.

Produksi bibit ternak di dalam negeri memerlukan dorongan dari hasil pemuliaan. Sampai saat ini, sebagian besar kegiatan pemuliaan masih terkonsentrasi di lembaga penelitian atau unit pelaksana teknis perbibitan milik pemerintah yang kapasitasnya sangat terbatas. Untuk meningkatkan kapasitas penyediaan bibit ternak unggul, diperlukan peran pihak pemerintah dan swasta. Penyediaan bibit unggul merupakan awal dari upaya peningkatan mutu agribisnis. Tanpa bibit unggul sulit diharapkan diperolehnya produktivitas yang tinggi, pengolahan hasil yang baik, produk bermutu prima dan pemasaran yang menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi tersedianya bibit unggul/bermutu, meliputi sistem perbibitan yang diterapkan, tatacara

memproduksi, ketersediaan sarana/sumber daya perbibitan, dan pengendalian mutunya.

Faktor pendukung dalam pengembangan agribisnis peternakan adalah tersedianya varietas unggul tanaman pakan ternak dan vaksin yang efektif dan sesuai dengan target pencegahan infestasi penyakit tertentu.

Beragamnya agroekosistem yang ada di Indonesia membutuhkan rumpun/galur ternak dan varietas tanaman pakan ternak (TPT) yang dapat berinteraksi dengan baik pada berbagai kondisi agroekosistem tersebut. Kepentingan ini telah mendorong pemulia untuk menciptakan rumpun/galur/*strain* baru ternak dan varietas TPT dengan mutu yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi. Kreativitas pemulia untuk menciptakan rumpun/galur baru ternak dan varietas baru TPT yang beradaptasi pada berbagai agroekosistem merupakan jawaban untuk memenuhi kebutuhan akan bibit ternak dan TPT yang ada sekarang ini.

Selama ini kebutuhan akan bibit ternak diperoleh dari eks-introduksi, ternak asli yang telah ada atau melalui pembentukan rumpun baru, baik dengan persilangan maupun seleksi dalam rumpun tersebut, sehingga dihasilkan rumpun/galur ternak dengan tampilan lebih baik dari pembandingnya. Terjadinya perubahan lingkungan yang dinamis, memaksa pemulia menciptakan rumpun/galur baru yang dapat beradaptasi pada lingkungan tersebut. Dalam kaitan tersebut, UPT dalam lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan telah menghasilkan rumpun/galur unggul ternak, benih sumber TPT, dan benih sumber (*master seed*) vaksin hasil penelitian yang siap di diseminasikan kepada pengguna.

Untuk usaha peternakan yang bersifat komersial, pola usaha pembibitan mempunyai tingkat keuntungan relatif kecil dibanding dengan usaha ternak yang menghasilkan produk akhir (daging, susu, telur). Usaha pembibitan oleh karenanya kurang menarik minat swasta untuk mengadopsi bibit unggul ternak yang dihasilkan oleh pemulia. Guna mempercepat penyebaran bibit unggul yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, perlu dibentuk suatu unit kelembagaan tersendiri untuk mengelola bibit/benih unggul hasil penelitian pemuliaan tersebut. Berkaitan dengan Pengelolaan Benih Sumber TPT dan vaksin, serta bibit unggul ternak hasil penelitian pemuliaan, Badan Litbang Pertanian telah menerbitkan Pedoman Umum tentang Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul Peternakan yang dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam memproduksi dan mengelola varietas unggul TPT, *master seed* vaksin, serta ternak bibit untuk kepentingan strategis pemerintah dan komersialisasi dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul (UPBS/BU) yang dimaksud adalah suatu kelembagaan dibawah koordinasi UPT yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola rumpun/galur/*strain* ternak, varietas unggul TPT, dan *master seed* vaksin hasil penelitian untuk di distribusikan dan/atau dikomersialkan kepada kelembagaan penangkar (pemerintah dan atau swasta) dengan menerapkan sistem jaminan mutu dan perlindungan HaKI dalam distribusi dan/atau komersialisasi bibit/benih.

Penelitian pemuliaan tanaman pakan ternak (TPT) belum mendapatkan perhatian seksama, sehingga pengadaan benih TPT baik oleh pihak swasta dan pemerintah belum mempunyai mutu yang baku. Tidak hanya itu, bahkan masih

sangat sedikit lembaga atau pengusaha swasta Indonesia yang khusus bergerak di sektor ini. Walaupun diketahui bahwa manfaat dan permintaan benih tanaman ini cukup banyak, sehingga para pengusaha perkebunan harus mengimpor benih-benih leguminosa penutup tanah (*cover crop*) ini dari luar negeri.

Kenyataan menunjukkan bahwa industri bibit ternak yang tetap menguasai pasar secara nasional sampai saat ini hanya industri ayam ras petelur dan pedaging. Keadaan ini dimungkinkan oleh inovasi teknologi pemuliaan dan kelembagaan. Industri bibit ayam ras tersebut selain membangun usaha pabrik pakan, juga sampai pada segmen produksinya (budidaya). Terlepas dari berbagai kelemahan yang mungkin masih ada, industri bibit ayam ras merupakan salah satu contoh aplikasi prinsip sistem dan usaha agribisnis terpadu.

B. Tujuan

Pedoman Umum Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul (UPBS/BU) Peternakan disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman umum bagi seluruh UPT lingkup Puslitbang Peternakan dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan benih sumber dan bibit unggul (UPBS/BU) ternak, TPT, mikoba dan produk bioligiknya, dalam upaya percepatan pengembangan rumpun/galur unggul baru.

II. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN LANDASAN HUKUM

A. Pengertian

1. UPBS/BU adalah singkatan dari Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul.
2. Benih ternak yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi ternak yang berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
3. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
4. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
6. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
7. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmako seutika,

pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

8. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
9. Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
10. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
11. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
12. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
13. Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau dikembangkan.
14. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
15. Ternak murni adalah sekelompok individu ternak dalam suatu rumpun atau galur yang diseleksi dan dikembangkan tanpa melalui proses persilangan dengan rumpun atau galur lain.
16. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan.

di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

17. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
18. Pembibitan adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan ternak dengan kualifikasi bibit.
19. Bakalan ternak adalah ternak bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
20. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21. Usaha dibidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
22. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
23. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

25. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
26. Mikroba adalah organisme kecil (virus, parasit, kapang/khamir dan mikroskopis biologik).
27. Produk biologik adalah produk yang berasal dari makhluk hidup dalam hal ini mikroorganisme yaitu berupa vaksin, antigen, antisera protozoa dan bakteri yang hanya dapat dilihat dengan bantuan alat yang digunakan untuk pengobatan, pencegahan maupun diagnose.
28. Standardisasi benih dan/atau bibit adalah proses spesifikasi teknis benih dan/atau bibit yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus semua pihak, dengan memperhatikan syarat mutu genetik, syarat kesehatan hewan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperoleh.
29. Perbibitan ternak adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan, pengeluaran, pengawasan mutu dan pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/atau bibit ternak.
30. Penetapan rumpun atau galur dari sumber daya genetik (SDG) Hewan adalah pengakuan pemerintah terhadap SDG Hewan yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
31. Pelepasan rumpun atau galur adalah penghargaan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap

suatu rumpun atau galur baru hasil pemuliaan di dalam negeri atau hasil introduksi yang dapat disebar luaskan.

32. Pemuliaan tanaman yang selanjutnya disebut pemuliaan adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
33. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
34. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dilepas yang produksi dan peredarannya diawasi.
35. Benih Sumber Tanaman (TPT) adalah tanaman pakan ternak (TPT) atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
36. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku sertifikasi sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
37. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.
38. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.

39. Benih Sebar adalah keturunan pertama dari Benih Pokok, atau Benih Dasar, atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
40. Sumber benih adalah tempat di mana suatu kelompok benih diproduksi.
41. Produksi Benih Bina adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bina.
42. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
43. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.
44. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Ruang Lingkup

Pengelolaan Benih Sumber dan Bibit Unggul di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan adalah suatu tatanan untuk mengatur perbanyakan bibit dan benih unggul ternak hasil pemuliaan, benih TPT hasil pemuliaan, *master seed* vaksin dan mikroba yang terkait dengan produksi

ternak; produksi dan perbanyak; peredaran; distribusi; pengendalian mutu; pengawasan penyakit; pengembangan usaha dan kelembagaan.

Pada dasarnya bibit unggul dan benih unggul yang dihasilkan oleh pemulia ternak dan TPT adalah rumpun/galur/*strain* ternak dan varietas TPT yang dihasilkan melalui program pemuliaan melalui seleksi dan pengaturan perkawinan baik melalui persilangan, *in-breeding*, *out-breeding*, dan atau hibridisasi. Termasuk pula didalamnya ternak introduksi eks impor yang sudah beradaptasi dengan baik pada lingkungan di Indonesia. Hal yang sama untuk benih sumber berupa mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak. Mikroba yang dihasilkan telah melalui proses penelitian dan pemurnian.

Ruang lingkup pedoman kelembagaan unit pengelola benih sumber dan bibit unggul peternakan meliputi:

1. Kelembagaan yang bertugas untuk mengelola benih sumber dan bibit unggul ternak, TPT dan mikroba serta produk biologik, meliputi perencanaan, produksi, perbanyak, penyimpanan, distribusi dan/atau pemasaran.
2. Sistem pengelolaan benih sumber dan bibit unggul ternak, TPT dan mikroba serta produk biologik.
3. Sistem informasi

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan pedoman tatacara pengelolaan benih sumber dan bibit unggul peternakan yang meliputi komoditas ternak, TPT

III. KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER DAN BIBIT UNGGUL PETERNAKAN

Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan Bibit Unggul (UPBS/BU) Peternakan merupakan kelembagaan internal lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan benih sumber dan bibit unggul komoditas ternak, tanaman pakan ternak (TPT) dan mikroba serta produk biologiknya.

3.1. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi UPBS/BU peternakan dan veteriner yang handal dalam mendukung sistem perbibitan dan perbenihan nasional

Misi :

1. Memproduksi dan mengelola benih sumber dan bibit unggul ternak
2. Memproduksi dan mengelola benih sumber TPT yang memiliki mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis yang tinggi.
3. Memproduksi dan mengelola mikroba dan produk biologik yang berkualitas dan terstandarisasi.
4. Memberikan kepuasan pelanggan melalui jaminan mutu dan perbaikan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembentukan kelembagaan UPBS/BU adalah untuk:

1. Memenuhi permintaan pengguna terhadap kebutuhan benih/bibit sumber ternak, TPT, mikroba dan produk biologiknya.
2. Memproduksi dan memperbanyak rumpun/galur/*strain* unggul ternak, varietas unggul TPT dan mikroba unggul (peternakan dan veteriner) serta produk biologiknya.
3. Mendistribusikan dan/atau mengkomersialkan, benih/bibit sumber ternak, TPT, mikroba unggul dan produk biologik hasil inovasi penelitian kepada pengguna.
4. Melindungi hak pemulia dan peneliti serta konsumen yang mengarah pada sistem manajemen mutu (SMM).

3.3. Organisasi

Pedoman umum kelembagaan UPBS/BU berisikan sistem pengelolaan benih sumber dan bibit unggul lingkup Puslitbang Peternakan yang berbasis sistem jaminan mutu. Untuk dapat memenuhi hal tersebut perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan agar tugas dan fungsinya berjalan efektif dan efisien. Kelembagaan UPBS/BU harus:

1. Mempunyai struktur organisasi dengan tugas dan fungsi yang jelas.
2. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam menjalankan kegiatan perbenihan dan perbibitan yang berwawasan sistem mutu.

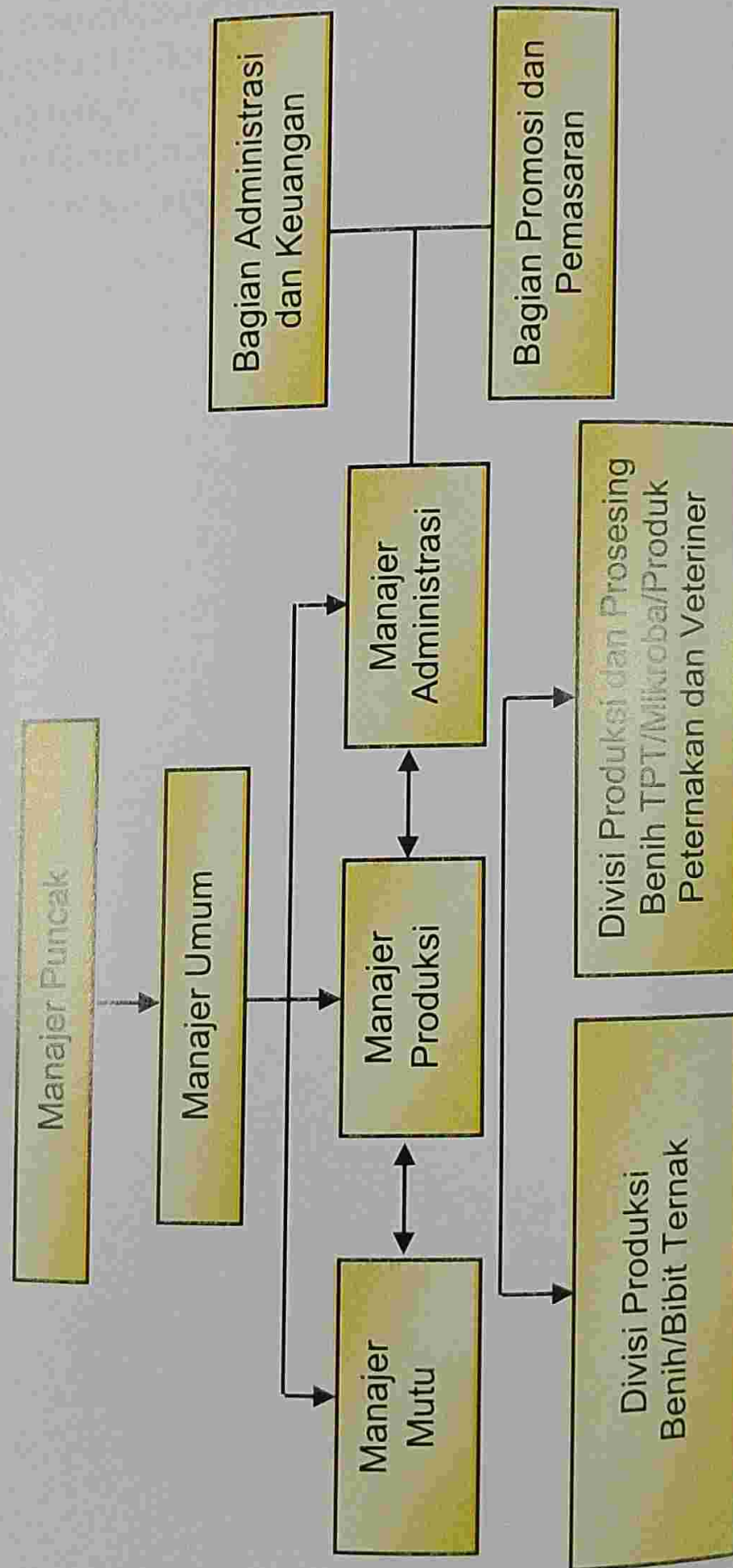
3. Memiliki/menguasai fasilitas dan sarana berkaitan dengan penerapan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan.
4. Produksi "benih sumber dan bibit unggul" dengan penerapan persyaratan sistem manajemen mutu.
5. Memfokuskan pada pelanggan dengan memperhatikan persyaratan pelanggan yang berperan pada kebijakan mutu.
6. Melakukan dokumentasi sistem manajemen mutu yang mencakup dokumentasi panduan mutu, prosedur kerja dan dokumentasi lain yang diperlukan.
7. Memiliki komitmen manajemen dalam pengembangan dan implementasi sistem manajemen mutu, serta dalam perbaikan berkelanjutan melalui sosialisasi kebijakan, *review* manajemen dan penyediaan sumber daya.

Benih sumber dan/atau bibit unggul peternakan yang menjadi tanggung jawab UPT lingkup Puslitbang Peternakan meliputi benih dan bibit unggul ternak, benih sumber TPT, benih sumber mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak. Benih dan/atau Bibit unggul ternak dan benih sumber TPT yang dihasilkan merupakan hasil penelitian pemuliaan. Demikian pula benih sumber mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak merupakan hasil penelitian dan pemurnian.

Benih/bibit unggul ternak serta benih sumber TPT dan mikroba hasil penelitian ini yang diproduksi/diperbanyak oleh UPBS/BU dilaksanakan dengan prosedur baku dibawah pengawasan pemulia/peneliti yang menemukan produk tersebut. Guna menjamin mutu benih/bibit yang diproduksi

UPBS/BU, yang akan datang harus mengarah pada sistem manajemen mutu berbasis ISO yang meliputi: (1) manajemen produksi benih sumber/bibit unggul; (2) produksi benih sumber dan/atau bibit unggul; (3) pengendalian mutu benih/bibit; dan (4) laboratorium penguji benih sumber dan/atau bibit unggul.

Struktur kelembagaan UPBS yang disarankan untuk UPT lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi UPBS/BU di Unit Pelaksana Teknis

3.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menentukan personil atau staf yang akan diberikan penugasan sesuai dengan jabatannya, harus didasarkan kepada kompetensi yang dimilikinya atas dasar: penseleksian, pelatihan, ketrampilan, dan pengalaman. Berdasarkan struktur kelembagaan, maka tugas dan tanggung jawab dari masing-masing manajer adalah sebagai berikut:

1. Manajer Puncak

- a. Manajer Puncak adalah Kepala UPT. Dalam pelaksanaan tugas harian Kepala UPT dapat menugaskan Kepala Jasa Penelitian atau yang setara di masing-masing UPT.
- b. Menetapkan kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan.
- c. Mensahkan panduan mutu.
- d. Menandatangani laporan hasil evaluasi produksi dan/atau sertifikat.
- e. Menetapkan tindak lanjut hasil audit dan kajian atas keluhan pengguna.
- f. Menetapkan surat tugas untuk personil dibawahnya yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja.
- g. Menunjuk pemasok yang akan mengadakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Manajer Umum

- a. Manajer Umum adalah Penanggung jawab UPBS atau yang setara di masing-masing UPT.
- b. Pelaksana harian dan bertanggung jawab kepada Manajer Puncak.

- c. Mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS.
- d. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Puncak.

3. Manajer Mutu

- a. Bertanggung jawab kepada Manajer Umum dalam menyusun dan merumuskan dokumen sistem mutu, Manajer mutu harus mendapat persetujuan dari Penyelia. Penyelia adalah para peneliti penemu produk di UPBS.
- b. Mensosialisasikan sistem manajemen mutu
- c. Menyetujui dokumen sistem mutu yang akan dilaksanakan.
- d. Memastikan bahwa sistem manajemen mutu diterapkan dan diikuti bagian produksi.
- e. Menetapkan kualitas produk benih/bibit sumber ternak/TPT /mikroba veteriner dan peternakan serta produk biologik.
- f. Meminta penjelasan dari Manajer Administrasi dan Manajer produksi atas pelaksanaan sistem mutu.
- g. Melakukan koordinasi tindakan perbaikan dan pencegahan.
- h. Menetapkan instansi yang dipilih untuk melaksanakan kalibrasi
- i. Melakukan koordinasi pertemuan teknis dan kaji ulang manajemen menurut jadwal waktu yang ditentukan.
- j. Menindak lanjuti keluhan/pengaduan pengguna jasa.
- k. Mendokumentasikan dokumen sistem manajemen mutu.

4. Manajer Produksi

- a. Bertanggung jawab kepada Manajer Umum
- b. Manajemen Produksi beranggotakan pelaksana teknis terkait produk di UPBS
- c. Berkoordinasi dengan manajer mutu dan manajer administrasi
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil di bawahnya
- e. Membentuk divisi produksi sesuai dengan kebutuhan untuk memproduksi benih/bibit ternak/mikroba/TPT.
- f. Menetapkan proses produksi yang digunakan sesuai dengan rekomendasi Manajer Mutu.
- g. Mengevaluasi dan menindak lanjuti laporan divisi produksi apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran produksi bibit/benih.
- h. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan produksi dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
- i. Melaporkan hasil produksi kepada Manajer Mutu.
- j. Menentukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan pengendalian lingkungan.

5. Divisi Produksi

- a. Melaksanakan produksi benih/bibit sumber ternak/TPT /mikroba veteriner dan produk biologik sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu yang telah ditetapkan
- b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi bibit/benih ternak/mikroba/TPT sesuai dengan panduan mutu.
- c. Meminta kebutuhan bahan dan alat yang diperlukan kepada Manajer produksi.

- d. Segera melaporkan kepada Manajer produksi apabila terjadi sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran produksi bibit/benih.

6. Manajer Administrasi

- a. Bertanggung jawab kepada Manajer Umum
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi produksi bibit/bibit ternak, TPT, mikroba veteriner dan peternakan serta produk biologik dan/atau laboratorium mulai dari surat menyurat, pengarsipan data, penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya lainnya.
- c. Membuat daftar penilaian dan kualifikasi personil.
- d. Bertanggung jawab terhadap kerumah tanggaan, penyediaan bahan dan alat, sarana dan prasarana, serta akomodasi lingkungan.

7. Bagian Administrasi dan Keuangan

- a. Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan dalam memproduksi bibit/bibit ternak, TPT, mikroba veteriner dan peternakan serta produk biologik dan/atau laboratorium dan sarana pendukung lainnya.

8. Bagian Promosi dan Pemasaran

- a. Bertanggung jawab kepada Manajer Administrasi.
- b. Melaksanakan promosi dan pemasaran bibit/bibit ternak, TPT, mikroba veteriner dan peternakan serta produk biologik
- c. Bertanggung jawab terhadap pengiriman bibit/bibit ternak, TPT, mikroba veteriner dan peternakan serta produk biologik kepada pengguna.

- d. Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan promosi dan pemasaran produk.

3.5. Fasilitas

UPBS/BU di masing - masing UPT perlu memiliki/ menguasai fasilitas sebagai berikut:

1. Ruang kantor sebagai kantor pusat dan ruang kerja.
2. Kebun benih.
3. Rumah kaca.
4. Peralatan pengolahan benih /mikroba
5. Gedung penyimpanan benih /mikroba
6. Kandang.
7. Kebun TPT.
8. Laboratorium.
9. Fasilitas pendukung.

Fasilitas UPBS/BU perlu dipisahkan terhadap fasilitas penelitian. Pimpinan UPT bersama dengan jajaran dibawahnya berkewajiban melakukan koordinasi untuk memanfaatkan fasilitas, sarana, dan peralatan yang tersedia dan mengusulkan pengadaan fasilitas, sarana, dan peralatan yang diperlukan melalui DIPA atau dana lain yang tidak mengikat.

IV. SISTEM PENGELOLAAN BENIH SUMBER C BIBIT UNGGUL PETERNAKAN

TAU

4.1. Pendekatan

Dalam upaya menjamin ketersediaan benih dan bibit bermutu dari rumpun/galur/varietas unggul serta meningkatkan penggunaannya di kalangan peternak, maka program pengembangan perbenihan dan perbibitan dari hulu sampai hilir harus lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini penting artinya mengingat alur produksi benih dan bibit melibatkan berbagai institusi.

Pelaksanaan program pengembangan perbenihan dan perbibitan perlu mempertimbangkan kendala yang dihadapi dan potensi sumber daya. Secara umum rangkaian kegiatan dalam pengembangan perbenihan dan perbibitan meliputi optimalisasi dukungan penelitian dalam perakitan dan pengembangan rumpun/galur/varietas unggul baru, produksi dan distribusi benih sumber dan bibit unggul, pengendalian mutu melalui sertifikasi benih dan/atau bibit atau melalui penerapan sistem manajemen mutu, serta optimalisasi kelembagaan perbenihan dan perbibitan.

Dalam rangka mendukung penyediaan benih dan bibit unggul bermutu, program perbenihan dan perbibitan meliputi optimalisasi dukungan dalam pengembangan rumpun/galur/varietas unggul baru, produksi dan distribusi benih sumber dan bibit unggul, pengendalian mutu melalui sertifikasi benih serta optimalisasi kelembagaan perbenihan dan perbibitan melalui penyempurnaan dan peningkatan sarana dan prasarana perbenihan dan perbibitan di lingkup Puslitbang Peternakan.

Pemuliaan benih sumber dan bibit unggul pada dasarnya disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan daerah atau masyarakat, terutama untuk rumpun/galur/varietas unggul baru.

4.2. Strategi

Benih sumber dan/atau bibit unggul yang menjadi tanggung jawab UPT lingkup Puslitbang Peternakan meliputi benih dan bibit unggul ternak, benih sumber TPT, benih sumber mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak. Benih dan/atau Bibit unggul ternak dan benih sumber TPT yang dihasilkan merupakan hasil penelitian pemuliaan. Demikian pula benih sumber mikroba veteriner dan mikroba yang terkait dengan produksi ternak merupakan hasil penelitian dan pemurnian.

Benih/bibit unggul ternak serta benih sumber TPT, mikroba dan produk biologiknya hasil penelitian yang diproduksi/diperbanyak oleh UPBS/BU dilaksanakan dengan prosedur baku dibawah pengawasan pemulia/peneliti yang menemukan produk tersebut. Guna menjamin mutu benih/bibit yang diproduksi UPBS/BU, ke depan, harus mengarah pada sistem manajemen mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional, Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor: 456/kpts/TN.260/9/2000, tentang Pembuatan, Penyediaan dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tentang Pengawasan

Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak yang meliputi: (1) manajemen produksi benih sumber/bibit unggul; (2) produksi benih sumber dan/atau bibit unggul; (3) pengendalian mutu benih/bibit; dan (4) laboratorium pengujian benih sumber dan/atau bibit unggul.

4.3. Alur penyediaan dan pelaksanaan Benih Sumber dan/atau Bibit Unggul.

Alur penyediaan dan pelaksanaan benih sumber/bibit unggul ternak, TPT dan mikroba veteriner walaupun secara umum sama, namun terdapat beberapa perbedaan antar komoditas yang harus diuraikan yaitu:

A. Benih sumber/bibit ternak ruminansia

- a. Balai Penelitian (Balit) dan Loka penelitian (Lolit) komoditas, memproduksi bibit dasar (elite/foundation stock) dan bibit induk terseleksi (20%).
- b. UPBS memperbanyak/ mendistribusikan/ mengkomersialkan bibit induk ke BPTU, UPTD, BPTP, Pembibit swasta dan Kelompok Peternak/Perorangan.
- c. Bibit sebar yang dihasilkan dari bibit induk didistribusikan/dikomersialkan oleh BPTU, UPTD, BPTP dan Pembibit swasta ke pengguna.

B. Benih sumber/bibit ternak non ruminansia

- a. Balai Penelitian (Balit) komoditas, memproduksi galur murni (*Pure Line*), bibit buyut (*Great Grand Parent Stock*), bibit nenek

(*Grand Parent Stock*), bibit induk (*Parent Stock*) terseleksi (30%).

- b. UPBS memperbanyak/ mendistribusikan/ mengkomersialkan bibit induk (*Parent stock*) ke BPTU, UPTD, BPTP dan Pembibit swasta.
- c. Bibit sebar/niaga (*Final stock*) yang dihasilkan dari bibit induk (*Parent stock*) didistribusikan/dikomersialkan oleh BPTU, UPTD, BPTP dan Pembibit swasta ke pengguna.

C. Benih sumber mikroba veteriner

- a. Balai Besar Penelitian Veteriner melalui kegiatan penelitian menghasilkan mikroba veteriner berupa bakteri, virus, kapang/khamir dan parasite.
- b. Mikroba yang diperoleh sebagai plasma nutfah disimpan di *BB Litvet Culture Collection* (BCC) untuk dimanfaatkan lebih lanjut, baik di lingkungan internal maupun eksternal
- c. Pemanfaatan internal dalam bentuk produk biologik seperti *seed vaksin*, vaksin, antigen dan anti sera.
- d. Pemanfaatan antigen dan toksin produk mikroba yang diperoleh digunakan untuk perangkat diagnosa dalam bentuk Kit yang digunakan untuk deteksi, pencegahan dan pengendalian terhadap suatu penyakit serta keamanan pangan asal ternak dan pakan ternak.

- e. Pemanfaatan inovasi teknologi tersebut oleh *stakeholder* adalah dalam bentuk kerjasama melalui BPATP.
- f. Pemanfaatan mikroba oleh *stakeholder* juga bisa dilakukan melalui permintaan langsung secara resmi ke Balai Besar Penelitian Veteriner yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh UPBS yang akan berkoordinasi dengan BCC sebagai pengelola plasma nutfah mikroba.

D. Benih sumber tanaman pakan (TPT)

- a. Balai Penelitian (Balit)/Loka Penelitian (Lolit) komoditas memproduksi Benih Inti (NS), Benih Penjenis (BS) dan Benih Dasar (BD).
- b. Benih penjenis (BS) didistribusikan ke BBI, BPTP, Produsen Benih BUMN atau swasta (perusahaan atau perorangan) untuk diperbanyak /diproduksi menjadi benih dasar (BD).
- c. Benih dasar diproduksi lagi oleh produsen benih baik BPTP, BBI, BBU, BUMN, swasta dan Penangkar benih sebagai benih pokok (BP).
- d. Benih pokok ditanam oleh produsen benih untuk menghasilkan benih sebar (BR) dan didistribusikan kepada petani dan/atau dikomersialkan pada pihak pengguna.

V. SISTEM INFORMASI

Persediaan bibit/benih ternak, TPT, mikroba veteriner dan produk biologiknya merupakan salah satu aktivitas kerja yang sangat penting bagi pengembangan UPBS. Data yang berisi informasi kegiatan penyediaan produk tergantung preferensi konsumen dan berubah setiap saat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan pelanggan/konsumen dan selalu terbaru. Sistem tersebut harus berisi informasi yang memuat data mulai dari ketersediaannya, keunggulannya, harganya, prosedur pemesanan, dan kontak pelayanan pelanggan harus diinformasikan kepada pelanggan. Keberadaan Sistem Informasi Benih Sumber/Bibit Unggul yang telah dibangun harus dipromosikan kepada pelanggan melalui media komunikasi seperti:

Situs Web

- a. Dalam mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk promosi benih sumber/bibit unggul, pengelola UPBS dapat memanfaatkan web dari masing-masing UPT.
- b. Pada tahap awal dapat berupa informasi data benih sumber yang dimuat sebagai lembaran informasi pada halaman web.
- c. Tahap selanjutnya diharapkan dapat dibangun suatu situs tersendiri (memiliki alamat website) yang tetap dibuat *link* dengan web UPT masing-masing. Pada tahap ini sistem informasi benih sumber berbasis web memiliki fasilitas menu interaktif dengan pengguna dan tambahan menu lain yang mendukung kegiatan promosi sekaligus juga memiliki muatan diseminasi.

Media lainnya

Informasi benih dapat juga dilakukan melalui media komunikasi lain yang tersedia di masing-masing UPT seperti: leaflet/brosur, koran, radio pertanian, SMS centre, e-mail, telepon, fax, maupun surat-menyurat.

VI. PENUTUP

Walaupun UPBS/BU pada lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Peternakan relatif masih belum berkembang dibanding dengan UPBS balai penelitian komoditas tanaman, perlu segera melakukan pembenahan baik dari aspek organisasi dan manajemen. Unsur pimpinan UPT perlu melaksanakan koordinasi lebih intensif untuk pemberdayaan dan pengembangan UPBS/BU dan pengusulan dana yang lebih besar untuk alokasi UPBS/BU disesuaikan dengan prioritas, efektivitas, dan efisiensi usaha. Secara organisasi kelembagaan UPBS/BU berada dibawah Kelembagaan Alih Teknologi terutama pada aspek pemasaran produk.

Dengan telah dibentuknya institusi internal lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setingkat UPT yang mengkhususkan pada alih teknologi hasil penelitian, yakni Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP), diharapkan UPBS/BU dapat lebih diberdayakan.

Karena permasalahan khusus pada komoditas ternak yang berbeda dengan komoditas tanaman, Puslitbang Peternakan perlu menyusun pedoman umum Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber dan/atau Bibit Unggul (UPBS/BU) untuk jajaran UPT lingkup Puslitbang Peternakan menindak lanjuti dengan menyusun Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan UPBS/BU sesuai komoditasnya.

VII. DAFTAR BACAAN

- BADAN PENELITIAN dan PENGEMBANGAN PERTANIAN. 2007. Panduan Pembentukan dan Pemantapan Kelembagaan Internal Badan Litbang Pertanian.
- BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI. 2007. Makalah mengenai laboratorium uji mutu semen.
- DIMYATI, A. dan B. MARWOTO. 2005. Peta jalan industri perbenihan. Puslitbang Hortikultura.
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN LITBANG PERTANIAN. 2003. Nomor OT.210.69.2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Benih Sumber Tanaman.
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN. 2006. Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
- PERATURAN MENTERI PERTANIAN. 2006. Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.
- TJITROPRANOTO, P. 2004. Laporan Evaluasi Sistem Perbenihan dan Benih Sumber. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem
Perbibitan Ternak Nasional.



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 36/Permentan/OT.140/8/2006
TENTANG
SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa bibit ternak merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam pembangunan subsektor peternakan;
b. bahwa untuk menjamin tersediannya bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutan yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan diperlukan arahan perumusan sistem perbibitan nasional;
c. bahwa dengan adanya perkembangan global dan kebijakan otonomi daerah Keputusan Menteri Pertanian No 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional sudah tidak sesuai lagi.
d. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem perbibitan ternak nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Usaha Kecil, Menengah dan Besar di Bidang Pertanian;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750/Kpts/Um/1982 tentang Syarat-syarat Pemasukan Bibit dari Luar Negeri;
15. Keputusan Bersama Menteri Pertanian, dan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Menteri Kesehatan dan Menteri Negara Pangan dan Hortikultura Nomor 998/Kpts/OT.210/9/99, 790.a/Kpts-IX/1999, 1145A/MENKES/SKB/IX/1999, 015A/MENEGPHOR/09/1999 tentang Keamanan Hayati dan Keamanan Pangan Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
16. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.61/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawas Bibit Ternak;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/-OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standadisasi Nasional di Bidang Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/-OT.210/3/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/-OT.210/4/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/-OT.210/4/2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Tenak Unggul Babi dan Kerbau;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam;

24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/-OT.210/4/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/-OT.140/12/2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/-OT.140/11/2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar inseminasi Buatan;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/-OT.210/4/1994 tentang Standardisasi, Sertifikasi, dan Akreditasi di lingkungan Departemen Pertanian;
28. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/-OT.210/4/1994 tentang Komite Akreditasi Departemen Pertanian;
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/-OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM PERBIBITAN TERNAK NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Perbibitan Ternak Nasional adalah tatanan yang mengatur hubungan dan saling ketergantungan antara pengelolaan sumberdaya genetik, pemuliaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran benih dan atau bibit unggul, pengawasan penyakit, pengawasan mutu, pengembangan usaha dan kelembagaan.
2. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperjualbelikan.
3. Bibit ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
4. Benih adalah hasil pemuliaan ternak yang berupa mani (semen), sel (oocyt). Telur tetas dan embrio.

5. Mani (semen) adalah spermatozoa dan plasma seminalis yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
6. Embrio adalah hasil pembuahan sperma dan sel telur yang terjadi secara alami maupun buatan.
7. Premordial Germ cell adalah sel yang berpotensi menjadi embrio.
8. Ternak adalah hewan piara, yang kehidupannya meliputi tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
9. Spesies adalah sekelompok ternak yang memiliki sifat-sifat genetik sama dalam kondisi alami dapat melakukan perwakilan dan menghasilkan keturunan yang subur.
10. Rumpun adalah sekelompok ternak yang mempunyai ciri dan karakteristik luar serta sifat keturunan yang sama dari satu spesies.
11. Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang dikembangkan untuk tujuan pemuliaan dan/atau karakteristik tertentu.
12. Sumberdaya genetik ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak yang secara genetik unik yang terbentuk dalam proses domestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
13. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia;
14. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang beradaptasi pada lingkungan dan atau manajemen setempat;
15. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Wilayah sumber bibit ternak adalah suatu agroekosistem yang tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit ternak dari spesies atau rumpun tertentu.
17. Pemurnian adalah upaya untuk mempertahankan rumpun dari jenis (spesies) ternak tertentu.
18. Inbred adalah ternak murni hasil perkawinan silang dalam.

19. Uji performans adalah metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian.
20. Uji Zuriat adalah metode pengujian untuk mutu genetik calon pejantan untuk mengetahui produksi anak betinanya.
21. Penetapan galur atau rumpun ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu galur atau rumpun ternak yang telah ada di suatu wilayah sumber bibit yang secara turun temurun dibudidayakan peternak dan menjadi milik masyarakat.
22. Pelepasan galur atau rumpun ternak adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu galur atau rumpun ternak hasil pemuliaan di dalam negeri yang dapat disebarluaskan.
23. Persilangan adalah acara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari suatu spesies tetapi berlainan rumpun.
24. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
25. Transfer Embrio adalah kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksiternak betina sehat dengan tehnik tertentu agar ternak bunting.
26. Teknologi Biologi Molekuler adalah teknologi yang memanfaatkan molekul Deoxyribonucleic Acid (DNA) untuk menghasilkan individu yang membawa sifat-sifat tertentu
27. Standarisasi benih dan atau bibit adalah proses spesifikasi teknis benih dan atau bibit yang dibakukan, disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat mutu genetik, syarat-syarat kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memberi kepastian manfaat yang akan diperoleh.
28. Serifikasi Benih dan atau Bibit adalah proses penerbitan sertifikat benih dan atau bibit setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
29. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pengawasan bibit dan atau benih ternak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan.
- (2) Sistem Perbibitan Ternak Nasional dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak untuk mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan atau bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Perbitian Ternak Nasional meliputi:

1. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
2. Pemuliaan Ternak;
3. Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
4. Wilayah Sumber Bibit;
5. Kelembagaan Perbitian;
6. Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan atau Bibit Ternak;
7. Standarisasi dan Sertifikasi, dan
8. Pengawasan Benih dan atau Bibit Ternak.

BAB II

PEMANFAATAN SUMBERDAYA GENETIK TERNAK

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan sumber daya genetik ternak untuk menghasilkan benih dan atau bibit secara lestari dari suatu rumpun dan atau galur dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum dan atau perongan.
- (2) Sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi berasal dari luar wilayah RI.

Pasal 5

Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik ternak asli, lokal dan atau introduksi diatur dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak.

BAB III PEMULIAAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Untuk menghasilkan benih dan atau bibit unggul dilakukan melalui pemuliaan
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan produk yang diinginkan, penentuan tetua yang diperlukan, penentuan metode pemuliaan, penetapan rumpun yang sudah ada, pelepasan rumpun/galur baru serta penerbitan sertifikat bibit ternak.
- (3) Benih dan atau bibit unggul yang dihasilkan melalui pemuliaan dapat berupa ternak, embrio, telur, semen, oocyt, dan atau premodial germ cell.

Pasal 6

Penentuan produk yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dijadikan dasar pemilihan rumpun dan atau galur yang memiliki keunggulan genetik individu terhadap produk tertentu yang diminati pasar serta memperhatikan kaedah agama, etika dan estetika.

Pasal 8

Penentuan tetua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada silsilah, cacatan perfomans dan penilaian karakteristik (phenotype)

Pasal 9

- (1) Metode pemuliaan dilakukan melalaui seleksi, persilangan, pemurnian dan atau kombinasi ketiganya.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalaui seleksi individu, seleksi keluarga dan atau seleksi masa.
- (3) Persilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui silang luar dan atau silang antar rumpun dalam satu spesies ternak asli, lokal dan atau introduksi.
- (4) Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perkawinan secara terus menerus dengan rumpun/galur dalam satu spesies yang digunakan untuk pemurnian.

Pasal 10

Penetapan dan pelepasan rumpun dan atau galur ternak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapat pertimbangan Komisi Bibit Ternak.

Pasal 11

Sertifikat bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan berdasarkan silsilah, prestasi performans dan eksterior.

Pasal 12

Ternak yang dipergunakan untuk kegiatan pemuliaan dan perkembang-biakan harus bebas dari penyakit hewan menular, cacat genetik, dan atau mempunyai kelainan reproduksi.

Pasal 13

Kegiatan pemuliaan dan perkembangbiakan bibit ternak yang harus mengikuti pedoman pembibitan ternak yang baik (*Good Breeding Practice*) yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK

Pasal 14

- (1) Bibit ternak yang diproduksi meliputi bibit dasar, bibit induk dan bibit sebar.
- (2) Bibit dasar (*elite/foundation stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai pemuliaan di atas nilai rata-rata.
- (3) Bibit induk (*Breeding stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar.
- (4) Bibit sebar (*commercial stock*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

Pasal 15

- (1) Bibit ternak unggas dan babi yang diproduksi meliputi galur murni (*Pure Line*), bibit buyut (*Great Grand Parent Stock*), bibit nenek (*Grand Parent Stock*), bibit induk (*Parent Stock*), dan bibit sebar (*Final Stock*).
- (2) Galur murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses silang dalam (*inbreed*)
- (3) Bibit buyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari

- seleksi melalui proses persilangan antar galur murni.
- (4) Bibit nenek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses persilangan antar bibit buyut.
 - (5) Bibit induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari seleksi melalui proses persilangan antar bibit nenek.
 - (6) Bibit sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui proses persilangan antar bibit induk.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mempertahankan bibit dasar sebagai rumpun dan atau galur murni, dilakukan usaha-usaha untuk menjaga kemurnian.
- (2) Untuk menjaga kemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkembangbiakan bibit dasar, dilakukan dengan mengawinkan di dalam rumpun dan atau galur dengan menghindari terjadinya kawin antar keluarga.
- (3) Pemanfaatan dan pengembangan bibit dasar melalui persilangan atau teknologi biologi molekulerhanya dapat dilakukan di kawasan atau di lokasi yang bukan wilayah sumber bibit, sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, sosial budaya dan keamanan hayati.

Pasal 17

- (1) Pengembangan bibit ternak dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah, badan hukum, kelompok peternak dan atau perorangan.
- (2) Pemerintah menerima berkembangnya penangkar bibit di wilayah-wilayah sumber bibit ternak.
- (3) Perorangan warga negara asing dan atau badan hukum asing yang melakukan pengembangan bibit dasar yang berasal dari sumber daya genetik ternak asli atau lokal untuk tujuan komersial harus memperoleh ijin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan ternak yang mengandung materi genetik hasil pemuliaan ternak asli dan atau lokal dilakukan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pengembangan dan Pemanfaatan ternak yang mengandung materi genetik hasil pemuliaan ternak asli dan atau lokal untuk tujuan komersial dapat dilakukan oleh badan hukum, asosiasi, koperasi peternak, setelah mendapat ijin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

- (3) Badan hukum, asosiasi, koperasi peternak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membantu dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya genetik ternak kepada kelompok peternak yang melestarikannya.

Pasal 19

- (1) Proses produksi bibit ternak harus dilakukan dengan mempertahankan aspek kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, bioetika dan kelestarian lingkungan.
- (2) Bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ternak ruminansia besar, seperti sapi potong, sapi perah, dan kerbau;
 - b. ternak ruminansia kecil, seperti kambing dan domba;
 - c. ternak unggas, seperti ayam, itik, puyuh dan unggas lainnya;
 - d. ternak non ruminansia, seperti babi dan kuda; dan
 - e. aneka ternak, seperti kelinci dan rusa.
- (3) Proses produksi bibit hewan kesayangan seperti perkutut, merpati, burung berkicau, anjing dan kucing dapat menyesuaikan dengan peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Semen yang diproduksi untuk diedarkan harus berasal dari pejantan dari kelompok populasi bibit dasar dan atau telah dilakukan uji performans, uji zuriat dan atau mempunyai informasi nilai pemuliaan tinggi yang berasal dari tetua dan atau saudara kandung, dan atau saudara tiri.
- (2) Embrio yang diproduksi untuk diedarkan harus berasal dari populasi bibit dasar yang telah dilakukan uji performans. Uji zuriat dan dikaitkan dengan perbanyakan bibit.
- (3) Rumpun atau galur pejantan introduksi yang dipergunakan untuk produksi semen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan saran pertimbangan dari komisi Bibit Ternak Nasional.

BAB V WILAYAH SUMBER BIBIT

Pasal 21

- (1) Wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi dan memenuhi kriteria sebagai sumber bibit ditetapkan sebagai wilayah sumber

- bibit.
- (2) Penetapan wilayah sumber bibit sebagaimana pada ayat (1) dilakukan :
- Bupati/Walikota apabila sebaran wilayahnya hanya terdapat dalam satu kabupaten/kota.
 - Gubernur apabila sebaran wilayahnya lebih dari satu kabupaten/kota
 - Menteri apabila sebaran wilayahnya terdapat lebih dari satu provinsi
- (3) Menteri menetapkan pedoman, tatacara, identifikasi potensi dan kriteria wilayah sumber bibit.

Pasal 21

- Peternak, kelompok peternak, asosiasi, dan koperasi peternak yang melakukan pembibitan di wilayah sumber bibit diberikan perlindungan hak **kekayaan** sumberdaya genetik ternak baik yang bersifat **individual** maupun komunal.
- Peternak kelompok **peternak**, asosiasi, dan koperasi peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **melestarikan** wilayah sumber bibit.

Pasal 23

Bupati/Walikota, Gubernur wajib membina dan **memfasilitasi** peternak, kelompok peternak, asosiasi, dan koperasi peternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).

Pasal 24

Menteri memfasilitasi pengembangan wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud **dalam** pasal 21 ayat (2) huruf c.

Pasal 25

- Di dalam wilayah **sumber** bibit ternak yang ditetapkan sebagai sumber bibit ternak asli dan atau lokal dilakukan pemurnian.
- Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh peternak kelompok peternak, asosiasi dan atau koperasi peternak berdasarkan tatacara pemurnian yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VI KELEMBAGAAN PERBIBITAN

Pasal 26

- Kelembagaan perbibitan meliputi lembaga pembibitan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, asosiasi, swasta dan perorangan.

- (2) Menteri menetapkan lembaga pembibitan pemerintah dalam bentuk unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Pusat Penelitian yang menjalankan tugas dan fungsi produksi benih dan atau bibit ternak unggulan.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk lembaga pembibitan dalam bentuk unit pelaksana teknis daerah berdasarkan sistem perbibitan nasional yang berlaku.
- (4) Asosiasi swasta dan perorangan dapat membentuk lembaga pembibitan menurut jenis komoditi ternak berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Komisi bibit sebagaimana dimaksud pada pasal 10 merupakan lembaga yang dibentuk oleh Menteri dengan maksud untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam hal kebijakan pemuliaan ternak dan penentuan rumpun, bangsa dan atau galur, ras yang akan dikembangkan.
- (2) Keanggotaan Komisi Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili instansi pemerintah, lembaga pembibitan pemerintah/swasta/perorangan serta pakar yang mempunyai pengalaman dan atau keahlian bidang pemuliaan/pembibitan.
- (3) Untuk memperlancar tugas Komisi Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Peternakan dapat membentuk sub komisi bibit berdasarkan jenis ternak sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah memfasilitasi berkembangnya lembaga pembibitan yang dilakukan oleh asosiasi dan atau swasta dan atau perorangan/kelompok/koperasi dalam usaha pembibitan di wilayah sumber bibit.
- (2) Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis, penerapan sistem pemuliaan ternak yang baik, manajemen kesehatan hewan dan biosecurity, serta upaya meningkatkan mutu bibit dengan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (3) Menteri memberikan penghargaan kepada ilmuwan dan atau pegawai negeri dan atau perorangan dan atau badan hukum yang berjasa dalam mengembangkan dan atau memberikan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan perbibitan.

Pasal 29

- (1) Menteri Gubernur, dan atau Bupati/Walikota melaksanakan, mendorong dan memfasilitasi kontes bibit dan pameran ternak.
- (2) Kontes dan pameran ternak sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat Kabupaten/kota setiap tahun, di tingkat Propinsi sekurang-kurangnya setiap empat tahun sekali.

Pasal 30

- (1) Menteri dapat menunjuk unit pelaksana teknis pembibitan/perbenihan atau unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan daerah, asosiasi, swasta, peternak, kelompok, dan atau koperasi peternak untuk mengeluarkan silsilah bibit ternak (elite/dasar dan atau bibit induk).
- (2) Penerbitan silsilah bibit ternak sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pencatatan/rekording yang sekurang-kurangnya memuat asal-asul, tanggal lahir, tanggal perkawinan tetuanya dan sifat-sifat penting nilai pemuliaan masing-masing jenis ternak.
- (3) Pencatatan rekording sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Tatacara Pembibitan Yang Baik (GBP/Good Breeding Practise).
- (4) Menteri memfasilitasi unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan atau unit pelaksana teknis pembibitan/pembenihan daerah, asosiasi, swasta, peternak kelompok, dan atau koperasi peternak untuk tersusunnya buku registasi bibit (herd book dan atau stud book) bibit unggul, rumpun dan atau galur yang telah ada di suatu wilayah.
- (5) Asosiasi, swasta, peternak kelompok, dan atau koperasi peternak yang telah mendapat pelimpahan kewenangan Menteri untuk menerbitkan silsilah bibit ternak tetap diakui sepanjang tidak bertentangan ketentuan dalam peraturan ini.

BAB VII

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN ATAU BIBIT TERNAK

Pasal 31

- (1) Menteri menetapkan jenis ternak dan negara asal dari benih/bibit yang boleh dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan standar mutu, keamanan hayati, kesehatan hewan atau setelah dilakukan kontrol, pemeriksaan dan pembuktian (*Control Inspection and Approval - CIA*) oleh pejabat fungsional pengawas bibit ternak, tenaga medik

veteriner atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pemasukan benih dan atau bibit harus disertai sertifikat asal usul (*pedigree*), sertifikat negara asal (*certificate of origin*), dan sertifikat kesehatan hewan (*certificate of animal health*).
- (3) Perorangan dan atau badan hukum yang akan memasukan benih dan atau bibit wajib memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 32

- (1) Menteri menetapkan jenis ternak dan daerah asal dari bibit yang boleh dikeluarkan dari wilayah Indonesia keluar negeri berdasarkan rekomendasi Komisi Bibit Ternak.
- (2) Komisi Bibit Ternak dalam memberikan rekomendasi harus memperhatikan;
 - a. kebutuhan benih/bibit di wilayah sumber bibit dan atau di dalam negeri;
 - b. Status populasi ternak yang akan dikeluarkan;
 - c. Kepentingan nasional;
- (3) Persyaratan pedigree, daerah asal, kesehatan hewan dari benih/bibit yang dimaksud wajib dipenuhi sesuai dengan permintaan negara pengimpor.
- (4) Perorangan dan atau badan hukum yang akan melakukan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 33

Tata cara pemasukan benih/bibit dan atau pengeluaran bibit ternak sebagaimana dimaksud masing-masing pada Pasal 31 dan Pasal 32 mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kesehatan Hewan dan Karantina Hewan.

BAB VIII STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 34

- (1) Standarisasi benih/bibit ternak dan sertifikasi lembaga perbenihan/perbibitan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Standarisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Indonesia (SSAI).
- (2) Apabila benih/bibit ternak dan atau lembaga perbenihan/perbibitan ternak belum ditetapkan standar mutu dan atau akreditasinya, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal benih/bibit dan lembaga pembibitan ternak yang diakui sebagai produsen/penghasil benih/bibit.

- (3) Penetapan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas rekomendasi Komisi Bibit Ternak.

BAB IX PENGAWASAN BENIH DAN ATAU BIBIT TERNAK

Pasal 35

- (1) Untuk menjamin penyelenggaraan sistem perbibitan ternak nasional sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan yang dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan mulai dari pengeloaan sumberdaya genetik, pemuliaan, produksi dan peredaran, wilayah sumber bibit, dan kelembagaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat fungsional **pengawas** bibit ternak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila disuatu wilayah **belum** ada pejabat fungsional pengawas bibit ternak **maka** Gubernur atau Bupati/Walikota menunjuk pejabat **dilingkungan** dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan **sebagai** pelaksana pengawasan bibit ternak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sistem perbibitan ternak yang diajukan sebelum dite tapkannya Peraturan ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan sendiri dalam Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 208/Kpts/OT.210/4/2001 tentang Pedoman Perbibitan Ternak Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
9. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
10. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
12. Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Propinsi yang membidangi fungsi peternakan di seluruh Indonesia.

Lampiran 2. Keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan Nomor:
456/kpts/tn.260/9/2000, tentang Pembuatan,
Penyediaan dan/atau Peredaran Obat Hewan oleh
Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan
Instansi Pemerintah



**MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN
NOMOR: 456/Kpts/TN.260/9/2000**

TENTANG

**PEMBUATAN, PENYEDIAAN DAN/ATAU PEREDARAN OBAT
HEWAN OLEH LEMBAGA PENELITIAN, LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH
MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
menetapkan Lembaga Penelitian, Lembaga
Pendidikan Tinggi dan Instansi Peme-rintah
dapat melakukan pembuatan, penyediaan
dan/atau per-edaran obat hewan tanpa izin
terlebih dahulu;
- e. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut
pada huruf a, sekaligus untuk memberikan
pedoman kegiatan pembuatan, penyediaan, dan
atau peredaran serta pengawasan mutu dan
keamanan obat hewan, perlu ditetapkan
ketentuannya dalam Keputusan Menteri
Pertanian dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Peternakan dan Keseha-tan Hewan
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tan

- bahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Periode Tahun 2000-2004 Yang Baru; Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/ TN.120/4/ 1994 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Obat Hewan;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/ TN.260/12/1994 tentang Syarat Pengawas dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/ TN.260/8/ 1996 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/ V/ 1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBUATAN, PENYEDIAAN DAN/ ATAU PEREDARAN OBAT HEWAN OLEH LEMBAGA PENELITIAN, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Obat Hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
2. Pembuatan adalah proses kegiatan pengubahan, pencampuran dan pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan.
3. Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan dan/atau pemilikan dan/atau pengubahan dan/atau penyimpanan obat hewan disuatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan.
4. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan.
5. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang melakukan penelitian dan pengembangan obat hewan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik pemerintah maupun swasta yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi baik lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang telah diakreditasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang obat hewan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai tugas yang secara teknis berhubungan dengan obat hewan, tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 2

- (1) Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, 6 dan 7 dalam melakukan kegiatan pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran dalam rangka uji coba, tidak diwajibkan memiliki izin usaha obat hewan terlebih dahulu.
- (2) Persyaratan Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang dapat membuat dan menyediakan obat hewan meliputi :
 - a. mempunyai tenaga ahli berijazah Dokter Hewan dan Apoteker;
 - b. mempunyai sarana pembuatan, penyediaan dan peredaran yang, dapat menjamin mutu dan keamanan obat hewan.

- (3) Persyaratan Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang dapat mengedarkan obat hewan meliputi :
- mempunyai tenaga ahli berijazah Dokter Hewan dan/atau Apoteker,
 - mempunyai sarana penyimpanan dan peredaran yang dapat menjamin mutu dan keamanan obat hewan.

BAB II

LEMBAGA PENELITIAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi yang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan harus dapat menjamin mutu dan keamanan obat hewannya.
- Lembaga Penelitian dan Lembaga Pendidikan Tinggi dapat melakukan peredaran obat hewan yang dibuat dan disediakan kepada masyarakat dalam skala terbatas, sepanjang untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan telah teruji keamanannya.
- Maksud dari peredaran untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yaitu untuk peredaran dalam rangka uji coba untuk pengembangan dan bersifat tidak komersial.

Pasal 4

- Semua obat hewan yang dibuat, disediakan dan diedarkan harus diwadahi dan dikemas serta dibubuhi penandaan.
- Penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan :
 - nama dan alamat yang jelas Lembaga Penelitian dan lembaga Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab;
 - nama lengkap peneliti/penemu Formula obat hewan bersangkutan;
 - nama dan komposisi obat hewan yang diteliti;
 - dibubuhi kata-kata "obat hanya untuk hewan";
 - dicantumkan tanggal atau kode pembuatan dan tanggal kadaluarsa.
 - dosis dan cara pemakaian;
 - besar kemasan;
 - Indikasi.

Pasal 5

1. Terhadap peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sepanjang untuk uji coba dalam rangka pengembangan tidak diwajibkan untuk dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
2. Obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila akan diedarkan secara komersial, harus mendapat nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/ Kpts/TN.260/8/1996 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan.
3. Pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengikuti ketentuan perizinan usaha obat hewan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.120/ 4/1994 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

Pasal 6

1. Pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan secara komersial dapat dilakukan sendiri oleh badan usaha yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan Tinggi atau bekerja sama dengan mitra kerjasama berdasarkan suatu perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus produsen obat hewan yang telah memperoleh izin usaha obat hewan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/ Kpts/ TN.120/3/1994 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan.

BAB III INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 7

Instansi Pemerintah yang dapat melakukan pembuatan, penyediaan dan/ atau per-edaran obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Obat hewan yang dibuat, disediakan dan diedarkan oleh Instansi

Pemerintah seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus obat hewan yang sudah memiliki nomor pendaftaran.

Pasal 9

Pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan oleh Instansi Pemerintah dapat pula dilakukan melalui kerjasama berdasarkan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Instansi Pemerintah yang melakukan kerjasama pembuatan, penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dengan mitra kerjasama wajib:

1. menjamin mutu dan keamanan obat hewan yang dibuat, disediakan dan/atau diedarkan.
2. menarik obat hewan yang tidak layak pakai yang diedarkan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA OBAT HEWAN OLEH LEMBAGA PENELITIAN, LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 11

1. Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah untuk dapat berusaha di bidang usaha obat hewan harus membentuk badan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usaha Obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 12

Terhadap semua obat hewan yang dibuat, disediakan dan diedarkan baik untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun peredaran secara komersial dilakukan pengawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/1994 tentang syarat Pengawas dan Tatacara Pengawasan Obat Hewan.

Pasal 13

- (1) Peneliti/penemu formula dan/atau Lembaga wajib menarik

kembali obat he-wan yang disediakan apabila ternyata obat tersebut tidak layak pakai.

- (2) Pernyataan bahwa obat hewan hasil penelitian dan pengembangan tidak layak pakai dilakukan oleh Direktur Jenderal Produksi Peternakan setelah mendengar saran dan/atau pertimbangan Komisi Obat Hewan.

Pasal 14

Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang membuat, menyediakan dan mengedarkan obat hewan wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan seperti contoh dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Instansi Pemerintah yang membuat, menyediakan dan mengedarkan obat Hewan sebelum berlakunya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan keputusan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2000

MENTERI PERTANIAN DAN KEHUTANAN,

ttd

BUNGERAN SARAGIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan;
7. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
8. Ketua Asosiasi Obat Hewan Indonesia.

Lampiran 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina.



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 39/Permentan/OT.140/8/2006
TENTANG**

**PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 telah ditetapkan sertifikasi dan pengawasan mutu benih bina serta izin produksi benih bina;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan standardisasi dan otonomi daerah, sertifikasi dapat dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi dan izin produksi benih telah menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources For Food And Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);

12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/ 11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/ 12/1996 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 856/Kpts/HK.330/ 9/1997 tentang Ketentuan Keamanan Hayati Produk Bio Teknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.030/ 11/1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 900/Kpts/KP.150/ 11/1998 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.150/6/2001;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/Kp-150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/KP.430/ 6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/ 2/2002 tentang Pelaksanaan

- Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/ 9/2004 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian;
 25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/OT.140/1/2006 tentang Pembentukan Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional;
 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT/140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan: Memorandum Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selaku Ketua Tim Penyusun Konsep Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Nomor 194/TU.220/ J/5/2006 tanggal 30 Mei 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PEREDARAN BENIH BINA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Produksi benih bina adalah usaha yang terdiri atas serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bina.
2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
3. Benih bina adalah benih dari varietas unggul yang produksi dan peredarannya diawasi dan telah dilepas oleh Menteri Pertanian.
4. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
5. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.

6. Type-simpang adalah tanaman atau benih yang menyimpang dari sifat-sifat suatu varietas sampai diluar batas kisaran yang telah ditetapkan.
7. Segregasi/Varian adalah benih atau tanaman yang menunjukkan ciri-ciri berbeda dari varietas, namun berdasarkan derajat kemiripannya dapat diduga memiliki latar belakang genetik yang sama dengan varietas yang telah dilepas sehingga varian tak dianggap sebagai type-simpang.
8. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
9. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih diproduksi.
10. Benih Penjenis (*breeder Seed*) adalah benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku yang memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas (*true-to-type*) terpelihara dengan sempurna.
11. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Dasar.
12. Benih Pokok adalah keturunan pertama dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Pokok.
13. Benih Sebar adalah keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu kelas Benih Sebar.
14. Benih Hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara 2 (dua) atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur induk/inbrida homozigot.
15. Materi induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan sebagai bahan perbanyakan benih.
16. Pohon Induk Pemulia (PIP) adalah pohon induk yang berada dibawah pengelolaan pemulia tanaman dapat berupa Pohon Induk Tunggal atau Populasi tergantung susunan genetik varietas yang bersangkutan.
17. Entres adalah tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan vegetatif.
18. Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
19. Blok Fondasi (BF) adalah tempat pertanaman pohon induk tanaman buah hasil perbanyakan Pohon Induk Tunggal/Pohon IP (Benih Penjenis) untuk menghasilkan Benih Dasar yang merupakan sumber penghasil mata tempel atau bahan

sambung untuk perbanyakkan berikutnya.

20. Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) adalah pertanaman pohon induk tanaman buah hasil perbanyakkan pertanaman BF (Benih Dasar) untuk menghasilkan Benih Pokok yang merupakan sumber penghasil mata temple atau bahan sambung untuk perbanyakkan berikutnya.
21. Blok Perbanyakkan Benih (BPB) adalah tempat perbanyakkan Benih Pokok menjadi Benih Sebar, untuk memenuhi langsung keperluan petani konsumen benih.
22. Kebun Induk adalah kebun yang dibangun dengan rancangan khusus sehingga perkawinan liar dapat dicegah, persilangan yang diinginkan dimungkinkan terlaksana, baik itu perkawinan silang secara alami maupun perkawinan buatan.
23. Perbanyakkan generatif adalah perbanyakkan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.
24. Perbanyakkan vegetatif adalah perbanyakkan tanaman tanpa melalui penyerbukan.
25. Perbanyakkan benih klonal adalah perbanyakkan secara vegetatif yang berasal dari 1 (satu) pohon yang jelas identitasnya dan dapat ditelusuri asal-usulnya.
26. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
27. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
28. Sertifikasi sistem manajemen mutu adalah suatu cara pengendalian mutu dengan menerapkan sistem manajemen mutu dalam proses produksi barang dan jasa.
29. Sertifikasi produk adalah proses penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa yang telah memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu dan mutu produk.
30. Sertifikat produk adalah surat keterangan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen benih untuk melakukan penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap barang dan jasa.
31. Lembaga sertifikasi adalah suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi sistem manajemen mutu dan/atau sertifikasi produk.

32. Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah.
33. Izin adalah pemberian kewenangan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah untuk melakukan kegiatan produksi, sertifikasi, pelabelan dan/atau peredaran.
34. Tanda Daftar adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagaimana layaknya izin.
35. Standar mutu benih adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
36. Peredaran adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih bina di dalam negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
37. Pengedar benih bina adalah setiap orang, badan hukum atau instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina kepada masyarakat baik untuk maupun tidak diperdagangkan.
38. Produsen benih bina adalah perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.
39. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi dan peredaran benih bina dengan tujuan untuk :

- a. menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan;
- b. menjamin kebenaran jenis, varietas/klon/hibrida dan mutu benih yang beredar; dan
- c. mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas kepada pengguna.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi produksi, sertifikasi, sertifikasi sistem mutu, biaya sertifikasi, peredaran dan pengawasan peredaran benih bina.

BAB II PRODUKSI BENIH

Pasal 4

- 1) Untuk menjamin ketersediaan benih sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan jenis dan jumlah secara nasional.
- 2) Penetapan jenis dan jumlah benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
- 3) Penetapan jenis dan jumlah kebutuhan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanam.

Pasal 5

- 1) Benih bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif dan/atau generatif.
- 2) Benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi :
 - a. Benih Penjenis;
 - b. Benih Dasar;
 - c. Benih Pokok; dan
 - d. Benih Sebar.
- 3) Benih hibrida merupakan kelas Benih Sebar.

Pasal 6

- 1) Benih Penjenis merupakan benih yang diproduksi dibawah pengawasan pemulia yang bersangkutan dengan prosedur baku memenuhi sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian genetik varietas terpelihara dengan sempurna. Bentuk benih penjenis tergantung sistem reproduksi tanaman, yaitu dapat berupa pohon induk pemulia, biji, dan organ vegetatif.
- 2) Benih Dasar hanya dapat diproduksi dari Benih Penjenis yang dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat terpelihara serta memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan. Pada perbanyakan vegetatif, Benih Dasar dapat berupa kebun entres yang dibangun dengan prosedur baku untuk digunakan sebagai sumber stek atau mata tempel atau tunas sambung atau eksplan.
- 3) Benih Pokok hanya dapat diproduksi dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat terpelihara serta memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan. Pada perbanyakan vegetatif, Benih Pokok dapat berupa kebun entres yang dibangun dengan prosedur baku untuk digunakan sebagai

sumber stek atau mata tempel atau tunas sambung atau eksplan.

- 4) Benih Sebar dapat diproduksi dari Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis.
- 5) Benih Sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) identitas dan tingkat kemurniannya memenuhi standar mutu benih bina.
- 6) Benih Sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang perbanyakannya melalui vegetatif merupakan benih hasil okulasi/grafting dari mata tempel atau bahan sambung yang diambil dari pertanaman pohon induk di Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT), Kebun Induk (KI), Kebun Entres (KE) yang disambung dengan batang bawah di blok perbanyakan Benih.
- 7) Benih Sebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khususnya untuk jenis tanaman yang menyerbuk sendiri dan faktor perbanyakannya rendah, dapat digunakan sebagai benih sumber untuk perbanyak benih sebar berikutnya, selama memenuhi standar mutu kelas benih sebar.

Pasal 7

- 1) Produksi benih bina dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah.
- 2) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang akan memproduksi benih bina harus menguasai lahan dan memiliki sarana pengolahan benih yang memadai, sarana penunjang sesuai dengan jenis benihnya, dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.
- 3) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi benih bina apabila:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 500.000.000 rupiah (lima ratus juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan benih bina selama satu tahun paling sedikit Rp. 5000.000.000 (lima milyar rupiah).
- 4) Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup dilakukan pendaftaran.

Pasal 8

- 1) Izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

diberikan oleh bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perbenihan tanaman.

- 2) Untuk memperoleh izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah wajib menyampaikan permohonan kepada bupati/walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi perbenihan tanaman dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran I dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Identitas, domisili;
 - b. akte pendirian perusahaan bagi badan hukum;
 - c. rencana kerja dan kelas benih bina yang akan diproduksi;
 - d. keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. keputusan hak guna usaha bagi yang menggunakan tanah Negara.

Pasal 9

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina harus bertanggung jawab atas kualitas benih yang diproduksi.

Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang memproduksi benih bina harus mentaati sepenuhnya segala peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan.

Pasal 10

- 1) Izin produksi benih bina dicabut apabila:
 - a. pemegang izin produksi tidak melakukan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - b. pemegang izin produksi melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman tanpa persetujuan pemberi izin;
 - c. diserahkan kembali oleh pemegang izin produksi/tanda daftar kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. pemegang izin produksi melakukan tindakan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tidak terpenuhi lagi;

- f. terjadi perubahan pemegang izin produksi benih bina tanpa sepengetahuan pemberi izin; atau
 - g. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah tidak bertanggung jawab atas kualitas benih bersertifikat yang diproduksi.
- 2) Pencabutan izin produksi benih bina karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, d atau f dilakukan setelah kepada perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah diberi peringatan tertulis sebanyak 2 (kali) selang 1 (satu) bulan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut.
 - 3) (3) Pencabutan izin produksi benih bina segera dilakukan apabila karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, e atau g.

BAB III SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- 1) Untuk memproduksi benih bina harus melalui sertifikasi.
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. melalui pengawasan pertanaman dan/atau uji laboratorium;
 - b. melalui sistem manajemen mutu; atau
 - c. terhadap produk/benih.

Pasal 12

- 1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman.
- 2) Hasil sertifikasi terhadap kelompok benih yang telah memenuhi persyaratan, diterbitkan sertifikat.
- 3) Persyaratan pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 13

- 1) Sertifikasi sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah dengan ruang lingkup sertifikasi benih yang terakreditasi.

- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh produsen benih.
- 3) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu yang berlaku, diterbitkan sertifikat sistem manajemen mutu.

Pasal 14

- 1) Sertifikasi terhadap produk/benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dapat diselenggarakan oleh perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang terakreditasi.
- 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem manajemen mutu dan produk/benih.
- 3) Apabila hasil sertifikasi terhadap sistem manajemen mutu dan produk/benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan yang berlaku, diterbitkan sertifikat.
- 4) Produsen benih yang telah mendapat sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerapkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI).

Bagian Kedua Sertifikasi Benih

Paragraf kesatu Umum

Pasal 15

Untuk mendapatkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran II dengan dilengkapi persyaratan, antara lain:

- a. penguasaan dan peta lahan yang akan digunakan untuk memproduksi benih;
- b. kepemilikan atau penguasaan benih sumber/pohon induk yang berlabel;
- c. perencanaan tanam; dan
- d. penguasaan fasilitas sesuai dengan jenis tanaman yang diusahakan.

Pasal 16

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tabur/tanam atau sesuai dengan jenis tanamannya.
- 2) Satu permohonan berlaku untuk satu unit sertifikasi, yang terdiri atas satu lokasi atau beberapa lokasi untuk satu varietas dan satu kelas benih.
- 3) Apabila pemohon sertifikasi berjumlah dua orang, badan hukum atau instansi pemerintah, atau lebih yang bekerja sama, permohonan dapat ditanda tangani oleh satu orang atas nama seluruhnya, atau oleh setiap pemohon sesuai perjanjian kerja samanya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan yang bersangkutan apabila masing-masing akan meminta sertifikasi atas bagiannya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada institusi penyelenggara sertifikasi yang bersangkutan.

Pasal 17

- 1) Unit sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus dinyatakan dengan jelas mengenai letak/lokasi, luas dan batas terhadap tanaman disekelilingnya.
- 2) Penanaman dalam satu unit sertifikasi dilakukan dengan isolasi jarak dan/atau waktu.
- 3) Ketentuan mengenai letak/lokasi, luas, batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 18

- 1) Lahan untuk produksi benih harus lahan yang dapat diketahui penggunaan sebelumnya dan harus sesuai dengan persyaratan varietas yang akan ditanam.
- 2) Ketentuan mengenai lahan dan varietas yang akan ditanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 20

Instansi pemerintah yang melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan yang bersangkutan.

Pasal 21

- 1) Untuk memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan.
- 2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan masa berlaku sertifikat diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- 1) Untuk memperoleh sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), produsen benih mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan.
- 2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan masa berlaku sertifikat diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- 1) Produsen benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, dengan tembusan kepada Instansi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat dan Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan yang bersangkutan.
- 2) Produsen benih yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) harus melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dan Lembaga Sertifikasi Produk, dengan tembusan kepada Instansi Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih setempat dan Direktur Jenderal melalui Direktur Perbenihan yang bersangkutan.

Pasal 24

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. Pemeriksaan lapangan;
- b. Pengujian laboratorium; dan
- c. Pelabelan.

Paragraf Kedua Pemeriksaan Lapangan

Pasal 25

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap dokumen, pertanaman, peralatan dan pengangkutan.

Pasal 26

Untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diberikan kepada penyelenggara sertifikasi telah benar-benar sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, maka pengawas benih harus melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen sebelum benih di sebar/ di tanam.

Pasal 27

- 1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan pada fase-fase pertumbuhan tertentu dari tanaman yang bersangkutan, sehingga dapat diperoleh kepastian pertanaman tersebut bebas dari tanaman voluntir (tanaman yang berasal dari sisa tanaman sebelumnya), tipe-simpang dan terhindar dari penyerbukan yang tidak diinginkan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain untuk mengetahui :
 - a. kemurnian genetik melalui penampilan fenotip;
 - b. kebenaran sumber benih, dan benih sumber atau pohon induk;
 - c. ada atau tidak terjadinya persilangan;
 - d. tercampurnya pertanaman dengan tanaman varietas lain atau pertanaman blok lain.
- 3) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan, antara lain untuk :
 - a. benih bina yang berasal dari biji dilakukan terhadap morfologi tanaman pada fase sebelum berbunga, dan/atau saat berbunga dan/atau menjelang panen sesuai dengan sifat tanamannya;

- b. benih bina yang diperbanyak secara vegetatif dilakukan terhadap kebenaran dan/atau kesehatan pohon induk/materi induknya, pada tahap-tahap pertumbuhan tertentu.
 - c. benih bina yang berasal dari umbi/rimpang selain pemeriksaan tanaman di lapangan juga dilaksanakan pemeriksaan umbi/rimpang di gudang untuk mengetahui kemurnian/kebenaran varietas dan kesehatan benihnya.
- 4) Pertanaman untuk benih bina dinyatakan lulus pemeriksaan lapangan, apabila memenuhi persyaratan dan standar.
 - 5) Ketentuan mengenai persyaratan dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 28

- 1) Pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan atas permintaan produsen benih bina kepada penyelenggara sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan pertanamadilakukan.
- 2) Untuk tanaman yang menyerbuk silang saat pemeriksaan pertanaman fase berbunga dilakukan tanpa pemberitahuan lebihdahulu.
- 3) Sebelum pemeriksaan pertanaman dilakukan, produsen benih harus melakukan seleksi (*roguing*) dan penyiangan sesuai dengan jenistanamannya.
- 4) Ketentuan mengenai pemeriksaan pertanaman, seleksi (*roguing*) dan penyiangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 29

- 1) Apabila pemeriksaan pertanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 belum memenuhi standar yang berlaku, produsen benih bina dapat meminta pemeriksaan ulang setelah memperbaiki kondisipertanamannya.
- 2) Apabila hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi standar, sertifikasi tidakdilanjutkan.

Pasal 30

Apabila pemeriksaan fase vegetatif dan/atau fase generatif memenuhi standar kelas benih yang dimohonkan, tetapi pada pemeriksaan terakhir tidak memenuhi standar, sertifikasi dapat dilanjutkan apabila memenuhi standar kelas benih yang lebih rendah.

- 1) Hasil pemeriksaan pertanaman yang dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi disampaikan kepada produsen benih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai pemeriksaan.
- 2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- 3) Hasil pemeriksaan yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi dapat dilakukan ke tahap berikutnya.
- 4) Apabila pertanaman suatu areal sertifikasi dinyatakan tidak lulus, maka:
 - a. paling lambat dalam 2 (dua) hari, laporan hasil pemeriksaan pertanaman harus disampaikan kepada produsen;
 - b. dalam hal hanya sebagian tidak lulus, didalam laporan harus mencantumkan bagian-bagian yang tidak lulus disertai alasan.

Pasal 32

- 1) Pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pemeriksaan kebersihan dan/atau kesesuaian alat tanam, panen, angkut, pengolahan dan alat penyimpanan benih.
- 2) Pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum alat digunakan.
- 3) Ketentuan mengenai pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 33

- 1) Hasil pemeriksaan pertanaman yang lulus dapat dikelompokkan dengan penggabungan dua atau lebih unit sertifikasi dan kelas benih yang sama dengan perbedaan tanggal panen.
- 2) Setelah calon benih diolah dan ditetapkan sebagai suatu kelompok benih, harus ditandai dengan identitas yang jelas.
- 3) Identitas kelompok benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain jenis/varietas, nomor kelompok, asal lapangan dan tanggal panen harus ada dan melekat/menyatu pada kelompok yang bersangkutan serta terpelihara setiap saat.
- 4) Produsen benih harus mencantumkan nomor kelompok pada setiap wadah /tempat dari suatu kelompok benih tersebut atau memberikan identitas yang berisi nomor kelompok benih pada setiap wadah/tempatnya.
- 5) Penyusunan wadah/tempat benih setiap kelompok benih diatur

supaya tidak tercampur dan memudahkan penghitungan serta pengambilan contoh benih.

- 6) Kelompok benih yang identitasnya meragukan atau kemungkinan tercampur, ditolak untuk disertifikasi.
- 7) Instansi penyelenggara sertifikasi berwenang untuk membatasi jumlah dan/atau berat suatu kelompok benih dengan ketentuan maksimum.
- 8) Apabila beberapa kelompok benih dari varietas yang sama dicampur menjadi satu kelompok benih, harus dilakukan dengan menggunakan alat/pengaduk yang memenuhi syarat.
- 9) Apabila beberapa kelompok benih dari kelas yang berbeda dicampur, kelompok benih harus disesuaikan dengan kelas benih yangterendah.
- 10) Ketentuan mengenai penggabungan unit sertifikasi, penandaan identitas, penyusunan wadah/tempat benih, pengambilan contoh benih, pembatasan jumlah dan/atau berat kelompok benih, cara pencampuran benih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Paragraf Ketiga Pengujian Laboratorium

Pasal 34

- 1) Untuk mengetahui mutu fisik dan fisiologi kelompok calon benih dilakukan uji di laboratorium.
- 2) Uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mewakili kelompok calon benih yang telah lulus pada tahapan sertifikasi sebelumnya, jelas pembentukan kelompoknya dan seragam mutunya(*homogen*).
- 3) Untuk pengujian daya tumbuh/berkecambah dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah diolah, sedangkan untuk pengujian laboratorium lainnya hanya dapat dilakukan setelah pengolahan benih.
- 4) Contoh calon benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil oleh pengawas benih atau petugas pengambil contoh benih.
- 5) Petugas pengambil contoh benih sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 35

Pedoman pengujian contoh benih di laboratorium sebagaimana di maksud dalam Pasal 34 mengacu pada peraturan "International Seed Testing Association" (ISTA Rules).

Pasal 36

- 1) Untuk jenis komoditas tertentu, dapat dikecualikan dalam uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- 2) Jenis komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Paragraf Keempat Pelabelan

Pasal 37

- 1) Benih bina yang telah lulus sertifikasi dan akan diedarkan, wajib diberi label bertuliskan "BENIH BERSERTIFIKAT" dalam bahasa Indonesia pada kemasan yang mudah dilihat dan tidak mudah rusak:
 - a. Untuk benih berbentuk biji, umbi dan rimpang paling kurang memuat:
 1. nama jenis dan varietas;
 2. kelas benih dan nomor kelompok benih;
 3. keterangan mutu;
 4. berat/volume benih;
 5. masa berlaku label; dan
 6. nama dan alamat produsen;
 - b. Untuk benih yang diperbanyak dengan stek/okulasi/sambung/cangkok paling kurang memuat:
 1. nama jenis dan varietas;
 2. kelas benih;
 3. nomor induk;
 4. tanggal panen/okulasi/sambung/cangkok;
 5. masa berlaku label untuk jenis tertentu; dan
 6. nama dan alamat produsen.
 - c. Untuk benih yang diperbanyak dengan kultur jaringan dan dalam bentuk planlet:
 1. nama jenis dan varietas;
 2. nomor induk;
 3. kelas benih dan nomor kelompok;
 4. tanggal transfer/tanggal kadaluarsa;

5. masa berlaku label; dan
6. nama dan alamat produsen.

- 2) Benih bina yang diberi perlakuan dengan fungisida, insektisida atau bahan kimia lainnya pada kemasan diberi keterangan tambahan yang memuat :
 - a. nama umum dari bahan-bahan yang digunakan;
 - b. tanda peringatan yang jelas "JANGAN DIMAKAN ATAU DIBERIKAN PADA TERNAK".

Pasal 38

Kemasan benih yang tidak memungkinkan mencantumkan komponen mutu benih pada label, maka label cukup ditulisi "Benih ini telah memenuhi standar mutu benih untuk kelas BENIH PENJENIS, BENIH DASAR, BENIH POKOK atau BENIH SEBAR".

Pasal 39

- 1) Label dibuat oleh produsen benih menggunakan nomor seri label dari penyelenggara sertifikasi.
- 2) Untuk mendapatkan nomor seri label, produsen mengajukan permohonan dengan melampirkan keterangan mengenai jumlah label sertifikasi yang diperlukan, nomor pengujian, nomor kelompok benih yang bersangkutan, jenis, varietas, jumlah wadah, berat bersih tiap wadah, nama dan alamat produsen.
- 3) Label dipasang oleh produsen benih untuk setiap wadah benih pada bagian yang mudah terlihat dengan diawasi oleh penyelenggara sertifikasi.

Pasal 40

- 1) Warna label untuk tiap-tiap kelas benih adalah :
 - a. Benih Penjenis berwarna kuning;
 - b. Benih Dasar berwarna putih;
 - c. Benih Pokok berwarna ungu; dan
 - d. Benih Sebar berwarna biru.
- 2) Untuk benih sayuran dan buah semusim yang kemasannya kecil-kecil dapat diberi tanda bulatan/lingkaran dengan warna yang sesuai dengankelasnya.

Pasal 41

- 1) Pengujian dan pelabelan ulang dapat dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum habis masa edar.
- 2) Pengujian dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dapat dilakukan terhadap benih produksi dalam negeri atau yang berasal dari pemasukan oleh produsen atau pengedar benih.
- 3) Pengujian dan pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengambilan contoh benih dan pengujian kepada lembaga sertifikasi.
 - 4) Apabila dari hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi standar mutu, produsen atau pengedar benih dapat memasang label ulang pada wadah benih dengan kata-kata "LABEL ULANG" atau "LU".

Pasal 42

- 1) Kemasan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus menggunakan bahan dan alat yang dapat memperlambat laju kerusakan dan/ atau tidak merusak benih.
- 2) Kemasan untuk benih bina yang diberi pestisida atau bahan kimia berbahaya harus terbuat dari bahan yang tahan dari kerusakan.

Paragraf Kelima

Pengiriman, Pengangkutan dan Penyimpanan

Pasal 43

- 1) Pengiriman atau pengangkutan calon benih dalam bentuk curah harus disertai keterangan secara tertulis antara lain, nama, alamat pengirim dan tujuan pengiriman serta hasil pemeriksaan lapangan dari penyelenggara sertifikasi.
- 2) Apabila calon benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan nama, alamat pengirim dan tujuan pengiriman serta hasil pemeriksaan lapangan, sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 44

- 1) Untuk menghindari penurunan mutu benih, setiap pengangkutan benih harus menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi, jenis dan bentuk benih.
- 2) Tempat penyimpanan benih dapat berupa gudang, ruang terbuka, ruang pendingin, rumah kaca atau lainnya yang tidak mempengaruhi penurunan mutu benih.

Paragraf Keenam
Pembatalan Sertifikat

Pasal 45

Sertifikasi benih bina dapat dibatalkan, apabila diketahui:

- a) sertifikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) dokumen pendukung sertifikasi tidak benar.

BAB IV BIAYA SERTIFIKASI

Pasal 46

- 1) Biaya sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah ditetapkan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- 2) Biaya sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi swasta ditentukan oleh lembaga swasta yang bersangkutan.

BAB V PEREDARAN BENIH

Pasal 47

- 1) Calon pengedar benih bina untuk menjadi pengedar benih bina harus mendaftar kepada Bupati/walikota melalui Dinas yang tugas pokoknya membidangi perbenihan tanaman.
- 2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
 - b) jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
 - c) fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki.
- 3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi, kepada calon pengedar benih bina diberikan tanda daftar pengedar benih bina.
- 4) Pengedar benih bina berkewajiban:
 - a) mematuhi peraturan perundang-undangan perbenihan yang berlaku;
 - b) memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan;
 - c) menjaga mutu benih bina yang diedarkan;
 - d) memiliki catatan dan menyimpan data benih bina yang diedarkan selama 1 (satu) tahun bagi tanaman semusim, dan 5 (lima) tahun bagi tanaman tahunan;
 - e) melaporkan jumlah benih bina yang diedarkan kepada instansi yang berwenang dengan tembusan kepada Bupati/walikota dan Direktur Jenderal bersangkutan;

- f) memberikan keterangan yang diperlukan Pengawas Benih Tanaman;
- g) melaporkan setiap terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- h) mendaftarkan ulang pada setiap akhir tahun.

Pasal 48

Tanda daftar pengedar benih bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dicabut apabila:

- a) meninggal dunia;
- b) dikembalikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- c) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4); atau
- d) membuat laporan yang tidak benar.

BAB VI PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

Pasal 49

- 1) Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh pengawasbenih.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen dan/atau benih.

Pasal 50

- 1) Apabila pada waktu pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan hal yang mencurigakan, Pengawas Benih dapat menghentikan peredaran benih bina yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, untuk pemeriksaan kebenaran dokumen.
- 2) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan prosedur, maka Pengawas Benih melaporkan kepada Bupati/walikota melalui Dinas yang membidangi perbenihan tanaman dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- 3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati/walikota melalui Dinas yang membidangi perbenihan tanaman dapat menghentikan peredaran benih bina dimaksud.
- 4) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan kejanggalaan atau penyimpangan prosedur, atau dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari Pengawas Benih belum dapat memberikan kepastian hasil pemeriksaan, maka kelompok benih yang bersangkutan dapat diedarkan kembali.

Pasal 51

- 1) Pemeriksaan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan apabila terdapat kecurigaan terhadap label dan benih yang beredar, dengan cara mengambil contoh dari kelompok benih yang bersangkutan untuk dilakukan pengujian ulang.
- 2) Selama pengujian ulang, Pengawas Benih menghentikan peredaran kelompok benih yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak sesuai dengan label, maka Bupati/walikota melalui Dinas yang membidangi pertanian dapat melarang peredaran kelompok benih dimaksud berdasarkan laporan pengawas benih.
- 4) Apabila instansi yang menangani perbenihan tanaman telah menghentikan peredaran benih bina sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata benih tersebut masih diedarkan, instansi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati/walikota untuk diadakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama penyidik pejabat polisi.
- 5) Apabila dari hasil pengujian ulang ternyata mutu benih masih sesuai dengan standar mutu, atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pengawas Benih belum dapat memberikan kepastian hasil ujinya, maka kelompok benih yang bersangkutan dapat diedarkan kembali.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- 1) Izin produksi, dan pengawasan peredaran benih serta sertifikasi yang sedang diproses sebelum ditetapkan peraturan ini, akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998.
- 2) Izin produksi yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 dan Keputusan Menteri Petanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kehutanan;
7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
11. Kepala Dinas Kabupaten/kota yang membidangi pertanian di seluruh Indonesia.

Lampiran 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42/Permentan/Ot.140/3/2014 Tentang
Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan
Bibit Ternak



**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Permentan/OT.140/3/2014**

**TENTANG
PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN
BIBIT TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: a. bahwa benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu;
b. bahwa agar benih atau bibit yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan mutu perlu dilakukan pengawasan mulai dari produksi sampai dengan peredarannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu mengatur Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak dengan Peraturan Menteri Pertanian;

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Ternak yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio.
2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
3. Pengawasan Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu benih atau bibit.
4. Produksi Benih atau Bibit adalah kegiatan menghasilkan benih dan/atau bibit ternak di dalam negeri melalui pemuliaan, dan/atau pelepasan rumpun dan/atau galur baru.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
6. Peredaran Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri.
7. Sertifikasi Benih atau Bibit adalah serangkaian kegiatan untuk penerbitan sertifikat benih atau bibit. Sertifikat Benih atau Bibit adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi atau ditunjuk Menteri, yang menyatakan benih atau bibit telah memenuhi proses dan standar yang dipersyaratkan.
8. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara

- Kesatuan Republik Indonesia, yang melakukan kegiatan produksi dan/atau peredaran benih atau bibit.
9. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
 10. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri.
 11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
 12. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
 13. Ternak Lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
 14. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- 1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi:
 - a. pelaku usaha dalam melakukan produksi dan peredaran benih atau bibit; dan
 - b. pengawas bibit ternak dalam melakukan pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit.
- 2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin agar benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan memenuhi standar yang ditetapkan secara berkesinambungan;

- b. melindungi konsumen dari perolehan benih atau bibit sesuai dengan standar; dan
- c. memberikan kepastian usaha dalam memproduksi dan mengedarkan benih atau bibit.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pengawasan produksi;
- b. pengawasan peredaran;
- c. pengawas bibit ternak;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan sanksi.

BAB II PENGAWASAN PRODUKSI

Pasal 4

- 1) Pengawasan produksi benih atau bibit di dalam negeri dilakukan pada unit pembenihan atau pembibitan.
- 2) Pengawasan produksi benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Pengawasan benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan mulai dari proses produksi sampai dengan hasil produksi.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara preventif dan represif.

Pasal 7

- 1) Pengawasan secara preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap kesesuaian proses produksi dalam menerapkan cara pembenihan atau pembibitan yang baik dengan sistem manajemen mutu, dan kesesuaian hasil produksi benih atau bibit dengan SNI atau PTM.
- 2) Tata cara pengawasan produksi benih atau bibit secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- 1) Pengawasan kesesuaian proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian sumber benih dan penilaian pelaksanaan produksi benih.
- 2) Penilaian sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap performa dan mutu genetik.
- 3) Penilaian pelaksanaan produksi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persiapan, koleksi, pengelolaan, pengemasan, dan penyimpanan.

Pasal 9

- 1) Pengawasan kesesuaian proses produksi bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui penilaian penerapan pembibitan dan penilaian pelaksanaan pemanenan bibit.
- 2) Penilaian penerapan pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana produksi, pengaturan perkawinan, data pencatatan/*recording*, dan sistem pemeliharaan.
- 3) Penilaian pelaksanaan pemanenan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan panen dan kriteria bibit.

Pasal 10

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan apabila diduga terjadi penyimpangan terhadap persyaratan mutu benih atau bibit

BAB III PENGAWASAN PEREDARAN

Pasal 11

- 1) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran dilakukan pada pos lalu lintas ternak dan unit pengguna benih atau bibit.
- 2) Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat.

Pasal 12

Pengawasan benih atau bibit dalam peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap kesesuaian melalui pemeriksaan:

- a. dokumen, meliputi rekomendasi lalu lintas ternak, surat keterangan kesehatan hewan, dan surat keterangan layak benih atau bibit atau sertifikat benih atau bibit;

- b. kemasan dengan standar kemasan menurut jenis benih atau bibit;
- c. alat angkut dengan standar pengangkutan, seperti fasilitas pengangkutan dan penataannya menurut jenis benih atau bibit;
- d. kondisi fisik benih atau bibit sampai dengan pengguna sesuai dengan SNI atau PTM; dan
- e. label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan.

Pasal 13

Tata cara pengawasan peredaran benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGAWAS BIBIT TERNAK

Pasal 14

- 1) Pengawasan produksi dan peredaran benih atau bibit dilakukan oleh pengawas bibit ternak.
- 2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengawas bibit ternak pusat, pengawas bibit ternak provinsi, dan pengawas bibit ternak kabupaten/kota.

Pasal 15

- 1) Pengawas bibit ternak pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- 2) Pengawas bibit ternak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur.
- 3) Pengawas bibit ternak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota.

Pasal 16

- 1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus berasal dari unit kerja yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- 2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengawas bibit ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota belum memiliki pengawas bibit ternak, pengawasan

produksi dan peredaran benih atau bibit di wilayahnya dapat dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi atau kabupaten/kota terdekat berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.

Pasal 18

- 1) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pengawasan benih atau bibit.
- 2) Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format-1, Format-2, Format-3a, Format-3b, Format-3c, dan Format-4.

Pasal 19

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pengawas bibit ternak mempunyai wewenang:
 - a. memasuki lokasi unit pembenihan atau pembibitan, atau unit pengguna benih atau bibit; dan
 - b. mengusulkan penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran benih atau bibit yang tidak sesuai dengan persyaratan dan pencabutan izin usaha.
- 2) Usul penghentian sementara kegiatan produksi atau penarikan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Usul pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi:

- a. kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Format-5; dan
- b. surat tugas dari pejabat yang berwenang sesuai Format-6.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- 1) Pengawas bibit ternak yang melaksanakan tugas pengawasan wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan pengawasan.
- 2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan oleh pengawas bibit ternak sesuai dengan kedudukannya kepada:

- a. kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada bupati/walikota, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di kabupaten/kota;
 - b. kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada gubernur, bagi pengawas bibit ternak yang berkedudukan di provinsi;
 - c. kepala dinas kabupaten/kota dan/atau kepala dinas provinsi dengan tembusan kepada bupati/walikota dan/atau gubernur, bagi pengawas bibit ternak Unit Pelaksana Teknis Pusat, provinsi, kabupaten/kota terdekat yang ditugaskan berdasarkan permintaan dari pejabat berwenang setempat.
- 3) Pengawas bibit ternak dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan berita acara hasil pengawasan sesuai Format-7a dan Format-7b.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

- 1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- 3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran tertulis pertama kepada pembenih atau pembibit untuk segera melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan sesuai dengan SNI atau PTM;
 - b. memberikan teguran tertulis kedua apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya teguran pertama, pembenih atau pembibit tidak melakukan perbaikan mutu benih atau bibit yang diproduksi atau diedarkan;
 - c. menghentikan sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit apabila pembenih atau pembibit setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya teguran kedua, tidak melakukan perbaikan mutu;

- d. mengusulkan pencabutan izin usaha kepada penerbit izin apabila setelah dikenakan tindakan penghentian sementara dari kegiatan produksi atau peredaran benih atau bibit dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, pembenih atau pembibit masih memproduksi atau mengedarkan produk yang tidak sesuai dengan SNI dan PTM.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2014

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 427

TATA CARA PENGAWASAN PRODUKSI BENIH DAN BIBIT

I. BENIH TERNAK

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih dilakukan melalui penilaian sumber benih dan penilaian pelaksanaan produksi benih.

A. Penilaian Sumber Benih

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih melalui penilaian sumber benih dilakukan terhadap performa dan mutu genetik, dengan kegiatan:

1. Penilaian Performa Sumber Benih:

- a. melihat dan memeriksa kesesuaian data performa sumber benih; dan
- b. mengidentifikasi sumber benih berdasarkan rumpun atau galur.

2. Penilaian Mutu Genetik:

- a. berdasarkan data produktivitas dan reproduktivitas tetuanya;
- b. menganalisis sumber benih berdasarkan nilai pemuliaan; dan
- c. menelusuri tingkat kekerabatan berdasarkan silsilah.

B. Penilaian Pelaksanaan Produksi Benih

Pengawasan kesesuaian proses produksi benih melalui pelaksanaan produksi benih disesuaikan dengan jenis benih yang akan dinilai dengan kegiatan:

1. Penilaian Persiapan

Pemeriksaan kesiapan alat, bahan produksi, sumber benih dan kesesuaian pelaksanaan proses produksi benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).

2. Penilaian Koleksi

Pemeriksaan kesesuaian tempat benih dikoleksi dan ketepatan waktu pengoleksian.

3. Penilaian Pengelolaan

- a. Pemeriksaan kesesuaian kualitas dan kuantitas benih hasil koleksi dengan standar, dengan rincian sebagai berikut:

■ Semen Beku

- Cara pengambilan dan pemeriksaan sampel semen beku, sebagai berikut:
 1. Pengambilan sampel semen beku dilakukan secara acak, paling kurang 2 dosis pada setiap kode *batch*.
 2. Pemeriksaan sampel, sesudah dicairkan (*post thawing*) dengan menggunakan mikroskop yakni:
 - a) semen beku dicairkan dalam air hangat $\pm 37^{\circ}\text{C}$ selama 15 detik atau air biasa selama 30 menit;
 - b) keringkan *straw* dengan kertas *tissue*/kapas bersih;
 - c) gunting satu dari kedua ujung dan bagian tengahnya *straw* tetapi tidak sampai putus;
 - d) teteskan semen pada obyek *glass* pada 2-3 tempat masing-masing satu tetes;
 - e) tutup dengan *cover glass*; dan
 - f) pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) lapang pandang di bawah mikroskop pembesaran 20×10 atau $40-45\times 10$, dengan menggunakan meja pemanas (*warm plate*) pada suhu 37°C .
- b. Cara penilaian semen beku dinyatakan dalam persentase sel spermatozoa yang gerak maju (*motil progresif*) terhadap keseluruhan jumlah sel spermatozoa dan gerak individu sperma (nilai *Post Thawing Motility* minimal 40%).

4. Embrio Ternak

- a. memeriksa embrio secara acak pada saat proses produksi; dan
- b. pengamatan penandaan, penyimpanan, dan pengiriman terhadap kesesuaian dengan Standar.

5. Telur Tetas

Pengawasan telur tetas dilakukan terhadap:

- a. telur tetas bibit induk harus mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur;
 - b. telur tetas bibit tetua tipe pedaging harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 53 gram untuk galur betina;
 - c. telur tetas bibit tetua tipe petelur harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 52 gram untuk galur betina;
 - d. telur tetas harus bersih, berbentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam;
 - e. pengiriman telur tetas dilakukan dengan menggunakan kemasan karton khusus dengan kapasitas 300 s/d 360 per boks; dan
 - f. telur tetas diseleksi, dihitung, dan disusun sesuai nomor kandang/flok serta dicantumkan tanggal produksinya, dan nama produsennya.
 - g. Evaluasi kesesuaian lingkungan tempat proses produksi.
 - h. Pemeriksaan kesesuaian penilaian proses pengelolaan benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
6. Penilaian pengemasan
- a. Pemeriksaan kesesuaian kualitas dan kuantitas benih yang akan dikemas dengan standar.
 - b. Pemeriksaan kesesuaian kemasan dengan jenis benih:
 - 1) Semen: memeriksa warna, ukuran, dosis, tanggal produksi, dan kode pejantan pada kemasan;
 - 2) Embrio: memeriksa warna, ukuran, dosis, tanggal produksi, kode pejantan, dan kode donor pada kemasan; dan/atau
 - 3) Telur tetas: bahan dasar kemasan, bentuk dan ukuran kemasan, ventilasi, *strain*, jumlah per *box*, tanggal produksi, frekuensi pemakaian, *labeling*, dan warna label.
 - c. Pemeriksaan kesesuaian proses pengemasan benih dengan Prosedur Operasional Standar (SOP).
7. Penilaian Penyimpanan
- a. Pemeriksaan kesesuaian tempat penyimpanan:
 - 1) Semen: temperatur, kelembaban ruangan, kontainer, kecukupan N2 cair, penataan dan pemetaan *straw*.

- 2) Embrio: temperatur, kelembaban ruangan, kontainer, kecukupan N2 cair, dan pemetaan *straw*.
 - 3) Telur tetas: berat sesuai tipe, bentuk, warna, temperatur, kelembaban ruangan, *egg tray*.
- b. Pemeriksaan kesesuaian proses penyimpanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

II. BIBIT TERNAK

Pengawasan kesesuaian proses produksi bibit dilakukan melalui penilaian penerapan pembibitan dan penilaian pelaksanaan pemanenan bibit.

A. Penilaian Penerapan Pembibitan

Penilaian penerapan pembibitan dilakukan melalui:

- 1) Rencana produksi (target produksi per tahun)
- 2) Pengaturan perkawinan:
 - a. penggunaan pejantan (lamanya penggunaan pejantan dan rasio jantan: betina);
 - b. pengaturan *breed* atau rumpun (pemurnian atau persilangan);
 - c. sistem perkawinan (kawin alam atau IB); dan
 - d. transfer embrio.
- 3) Menganalisa data pencatatan bibit, sehingga bibit yang dihasilkan sesuai standar:
 - a. Bibit Ruminansia
 - a) Kelahiran: tanggal, bobot lahir, jenis kelamin, kesesuaian rumpun warna badan;
 - b) Umur sapih: tanggal, bobot badan, dan jenis kelamin; dan
 - c) Umur 12, 18, dan 24 bulan: bobot badan, panjang badan, tinggi gumba, lingkaran dada, jenis kelamin, lingkaran dan volume *scrotum*.
 - b. Bibit Unggas
 - a) Bobot DOC/DOD/DOQ;
 - b) Pertumbuhan;
 - c) Produksi dan berat telur;
 - d) Umur pertama bertelur;
 - e) Fertilitas dan mortalitas telur;
 - f) Efisiensi pakan; dan

g) Jenis vaksin yang diberikan.

4) Sistem pemeliharaan, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian *Good Breeding Practices* (GBP).

B. Penilaian Pelaksanaan Pemanenan Bibit

1) Dalam melaksanakan pemanenan bibit disesuaikan dengan prosedur tetap.

2) Penilaian kriteria bibit yang dihasilkan berdasarkan SNI atau PTM sesuai rumpun masing-masing, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Bibit ruminansia, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk penilaian terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif;
2. Penilaian sifat kualitatif terhadap warna bulu, bentuk tanduk, bentuk kepala, dan bentuk tubuh; dan
3. Penilaian sifat kuantitatif terhadap berat badan, tinggi gumba, umur, lingkaran dada, lebar dada, panjang badan, dan lingkaran *scrotum* (khusus jantan).

b. Bibit unggas (DOD/DOC/DOQ), dengan tata cara sebagai berikut:

1. Sampel Kelompok

Pengambilan dilakukan secara acak sebanyak 1% dari jumlah yang siap diedarkan (*saleable chick*) dan ditimbang serta dihitung jumlah DOC/DOD/DOQ dalam setiap kemasan.

Cara menghitung berat rata-rata DOC/DOD/DOQ

$$\text{Berat rata-rata DOC/DOD/DOQ-FS} = \frac{(A-B)}{C} \text{ gram}$$

A : berat kemasan sampel yang berisi DOC/DOD/DOQ.

B : berat rata-rata kemasan kosong.

C : jumlah DOC/DOD/DOQ -FS dalam kemasan.

2. Sampel Individu

Pengambilan DOC/DOD/DOQ sebanyak 10% dilakukan pada setiap kemasan sampel

kelompok yang telah diambil. Kemudian ditimbang dan diperiksa kesehatan, fisik, kondisi kaki, pusar, perut, dubur, warna, kondisi bulu, dan keseragaman bulu serta jaminan kematian sesuai standar.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

TATA CARA PENGAWASAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT

Pengawasan peredaran benih atau bibit dilakukan melalui penilaian dokumen, kemasan dan label, alat angkut, dan kondisi fisik.

A. Dokumen

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui penilaian dokumen, sebagai berikut:

1. Penilaian Dokumen Administrasi:
 - a. menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen produsen benih dan/atau bibit (profil perusahaan dan surat jalan); dan
 - b. memeriksa kesesuaian surat rekomendasi dari instansi yang berwenang (dinas provinsi/kabupaten/kota/produsen benih atau bibit).
2. Penilaian Dokumen Teknis:
 - a. menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen produsen benih atau bibit (silsilah, rumpun/galur, surat keterangan asal benih/bibit, dan surat keterangan kesehatan hewan); dan
 - b. menilai kesesuaian sertifikat/surat keterangan layak benih atau bibit.

B. Kemasan dan Label

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui penilaian kemasan dan label, sebagai berikut:

1. Memeriksa bahan, bentuk, ukuran dan volume kemasan sesuai dengan peruntukannya.
2. Memeriksa spesifikasi dan informasi pada label sesuai dengan peruntukannya:
 - a. semen: warna dan bentuk *straw*, ukuran, dosis, kode pejantan, nama pejantan, kode *batch* (tahun dan nomor urut produksi), nama produsen, dan bangsa pejantan.
 - b. embrio: warna dan bentuk *straw*, ukuran, dosis, kode pejantan, nama pejantan, kode *batch* (tahun

dan nomor urut produksi), nama produsen, bangsa pejantan, dan kode donor.

- c telur tetas: bahan dasar kemasan, bentuk dan ukuran kemasan, *strain*, jumlah per *egg tray*, tanggal produksi, pencatuman label, dan warna label yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- d DOC: jenis bahan dasar kemasan dan alas, bentuk, bagian kemasan, ukuran, bobot, ventilasi, kapasitas, frekuensi pemakaian, kekuatan, *strain*, dan pencantuman label (kapasitas, dimensi, berat kemasan kosong, jumlah maksimum tumpukan, nama produsen kemasan).

3. Memeriksa kesesuaian label dengan benih atau bibit yang ada dalam kemasan.

C. Alat Angkut

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui alat angkut, sebagai berikut:

1. Memeriksa jenis angkutan yang dipergunakan (angkutan darat/laut/ udara);
2. Memeriksa kondisi alat angkut (kebersihan, ventilasi, kapasitas angkut, ketersediaan tempat pakan dan minum, ketersediaan alat pengaman/terpal/alat pemadam kebakaran dan desain disesuaikan dengan jenis benih atau bibit); dan
3. Memeriksa tata cara penyusunan pengangkutan benih dan/atau bibit (ketinggian maksimal susunan, penataan ternak, dan menerapkan prinsip kesehatan dan kesejahteraan hewan).

D. Kondisi Fisik

Pengawasan peredaran benih atau bibit melalui kondisi fisik, sebagai berikut:

1. Benih

Pemeriksaan kesesuaian kondisi fisik sesuai dengan standar, dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak dari alat angkut dengan jumlah proposional, sebagai berikut:

a. Semen Beku

- 1) Cara pengambilan dan pemeriksaan sampel, sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari alat angkut, paling kurang 2 dosis pada setiap kode *batch*.
2. Pemeriksaan sampel dilakukan sesudah dicairkan (*post thawing*) dengan menggunakan mikroskop yakni:
 - a. semen beku dicairkan dalam air hangat $\pm 37^{\circ}\text{C}$ selama 15 detik atau air biasa selama 30 menit;
 - b. keringkan *straw* dengan kertas *tissue*/kapas bersih;
 - c. gunting satu dari kedua ujung dan bagian tengahnya *straw* tetapi tidak sampai putus;
 - d. teteskan semen pada obyek *glass* pada 2-3 tempat masing-masing satu tetes;
 - e. tutup dengan *cover glass*; dan
 - f. pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya 5 (lima) lapang pandang di bawah mikroskop pembesaran 20x10 atau 40-45x10, dengan menggunakan meja pemanas (*warm plate*) pada suhu 37°C .

2) Cara penilaian semen beku

Penilaian dinyatakan dalam persentase sel spermatozoa yang gerak maju (*motil progresif*) terhadap keseluruhan jumlah sel spermatozoa serta gerak individu sperma (nilai *Post Thawing Motility* minimal 40%).

b. Embrio

Pemeriksaan embrio yang diedarkan dilakukan secara acak dari alat angkut dengan melakukan pengamatan terhadap penandaan, penyimpanan, dan pengiriman terhadap kesesuaian dengan Standar.

c. Telur Tetas

Pemeriksaan kondisi telur tetas dilakukan terhadap:

- a. telur tetas bibit induk harus mempunyai bobot minimal 55 gram untuk tipe pedaging dan 53 gram untuk tipe petelur;
- b. telur tetas bibit tetua tipe pedaging harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 53 gram untuk galur betina;

- c. telur tetas bibit tetua tipe petelur harus memiliki bobot minimal 50 gram untuk galur jantan dan 52 gram untuk galur betina;
- d. telur tetas harus bersih, berbentuk normal, kualitas kerabang baik dan warna seragam;
- e. pengiriman telur tetas dilakukan dengan menggunakan kemasan karton khusus dengan kapasitas 300 s/d 360 per boks; dan
- f. telur tetas diseleksi, dihitung, dan disusun sesuai nomor kandang/flok serta dicantumkan tanggal produksinya, dan nama produsennya.

2. Bibit

Pemeriksaan kondisi fisik sesuai dengan rumpun atau galur berdasarkan SNI/PTM, dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak dari alat angkut.

Penilaian kondisi fisik bibit yang diedarkan berdasarkan SNI atau PTM sesuai rumpun masing-masing, dengan tata cara sebagai berikut:

1) Bibit ruminansia

- a) Pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk penilaian terhadap sifat kualitatif dan kuantitatif.
- b) Penilaian sifat kualitatif terhadap warna bulu, bentuk tanduk, bentuk kepala, dan bentuk tubuh; dan
- c) Penilaian sifat kuantitatif terhadap berat badan, tinggi gumba, umur, lingkaran dada, lebar dada, panjang badan, lingkaran scrotum (khusus jantan).

2) Bibit unggas (DOD/DOC/DOQ)

a) Sampel kelompok

Pengambilan dilakukan secara acak dari alat angkut sebanyak 1% dari jumlah yang siap diedarkan (*Saleable chick*) dan ditimbang serta dihitung jumlah DOC/DOD/DOQ dalam setiap kemasan. Cara menghitung berat rata-rata DOC/DOD/DOQ

$$\text{Berat rata-rata DOC/DOD/DOQ-FS} = \frac{(A-B)}{C} \text{ gram}$$

A : berat kemasan sampel yang berisi DOC/DOD/DOQ

B : berat rata-rata kemasan kosong

C : jumlah DOC/DOD/DOQ-FS dalam kemasan.

b) Sampel Individu

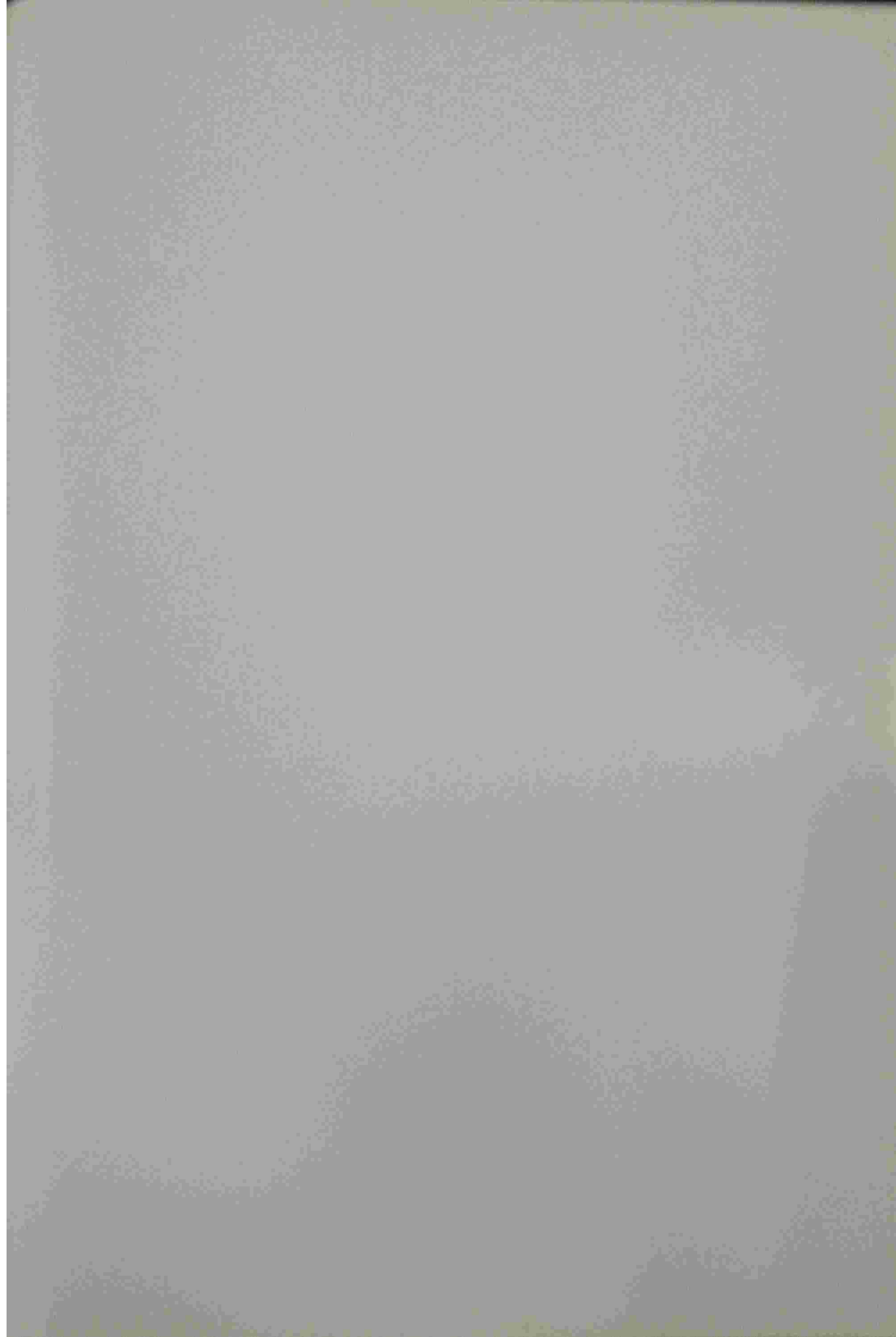
Pengambilan DOC/DOD/DOQ sebanyak 10% dari setiap kemasan sampel kelompok yang telah diambil dari alat angkut. Kemudian ditimbang dan diperiksa kesehatan, fisik, kondisi kaki, pusar, perut, dubur, warna, kondisi bulu, dan keseragaman bulu serta jaminan kematian sesuai standar.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO





ISBN 978-602-8475-97-6

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59 - Bogor
Telp. (0251) 8322185
Fax. (0251) 8328382